

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PROGRAM RANTANG KASIH BAGI LANJUT USIA MISKIN
SEBATANGKARA (STUDI KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
BANYUWANGI)**

SKRIPSI



Oleh :
Diana Ayu Safitri
NIM:211102030029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PROGRAM RANTANG KSEKASIH BAGI LANJUT USIA MISKIN
SEBATANGKARA (STUDI KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :
Diana Ayu Safitri
NIM:211102030029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PROGRAM RANTANG KASIH BAGI LANJUT USIA MISKIN
SEBATANGKARA (STUDI KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Diana Ayu Safitri
NIM:211102030029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



ST SARIROH, M.H.
NIP. 199202252019032014


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PROGRAM RANTANG KASIH BAGI LANJUT USIA MISKIN
SEBATANGKARA (STUDI KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
BANYUWANGI)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025
Tim Penguji

Ketua


Fathor Rahman, M.Sy
NIP. 198406052018011001

Sekretaris


Badrut Tamam, M.H.
NIP.199104282025211019

Anggota:


1. Dr. Busriyanti, M.Ag

()

2. St Sariroh, M.H.

()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Helmi, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝٨ ﴾

Artinya: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan." (QS. Al-Insan: 8).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia, 2021), 579.

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, dan banyak tantangan yang harus saya hadapi. Namun, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, saya berhasil menyelesaikan tugas ini.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cinta sayangi, yaitu Bapak Sumandi dan Almarhumah Ibu Ika Mariyana, Serta keluarga kecil saya kakek saya Endang dan nenek saya Ambiyani yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta doa yang tiada henti. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan kepercayaan yang telah orang tua saya berikan, yang selalu menjadi sumber motivasi bagi saya.
2. Orang tua asuh saya, yaitu Ibu Eviyanti Rofaidah dan Ning Evi Ghozali yang telah membantu membiayai pendidikan S1 saya dari awal semester hingga pada saat ini.
3. Kepada Ustadzah Putri Nura Wati, S.Pd., M.Pd. yang senantiasa memberikan dukungan dan mendo'akan saya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Majelis Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bengkak yang telah senantiasa dalam membantu pendidikan S1 saya.

5. Majelis Keluarga PPM As-Sholihah Jember yang senantiasa memberikan dukungan serta do'a.
6. Kepada Sepupu saya Fitri Febriyana dan Muhammad Ryan Hidayat, S.Pd. yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
7. Keluarga besar kelas HTN 1 khususnya pada angkatan 2021 yang telah menemani dan memberikan semangat. Kebersamaan kita dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan sangat berarti bagi saya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya kepada kita semua. Dengan izin dan pertolongannya, kita dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala usaha dan kerja keras ini diterima dan menjadi amal yang bermanfaat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan dan panutan bagi umat manusia, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada beliau, keluarganya, dan para sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu hingga selesai pada saat ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang memberikan izin dan mengesahkan penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Ahmad Hasan Basri, M.H, selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini dan selalu memotivasi agar penulis cepat menyelesaikan studinya.

4. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah membantu serta membimbing saya dari awal semester hingga semester akhir.
5. Ibu St Sariroh, M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dan berbagi ilmunya dari awal kuliah hingga pada semester akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah membantu didalam bagian akses dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan.

Jember, 19 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Diana Ayu Safitri, 2025: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara (Studi Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

Kata Kunci: Implementasi, mekanisme penyelenggaraan, program rantang kasih

Berdasarkan Peraturan Daerah Banyuwangi nomor 22 tahun 2021, pemerintahan dikatakan baik dan berjalan positif apabila dalam mekanisme pemerintahannya mewujudkan peraturan yang ada yakni Negara Republik Indonesia 1945. Suatu peraturan harus dijalankan, dilaksanakan, dan dipatuhi. Karena sangat penting apabila suatu peraturan diimplementasikan dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Dalam proses pelaksanaan bantuan program rantang kasih di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi terjadi suatu kendala dalam pendataan pada lansia penerima karena faktor dinamis yaitu kematian dan pindah tempat tinggal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses pelaksanaan program rantang kasih bagi lanjut usia miskin sebatangkara di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 dalam menjamin keberlangsungan bantuan program rantang kasih kepada lanjut usia miskin sebatangkara di Banyuwangi?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menganalisa pelaksanaan program rantang kasih terhadap lanjut usia miskin sebatangkara apakah terlaksana secara merata terhadap lansia di Kecamatan Glagah. 2. Untuk menganalisa implementasi peraturan daerah Banyuwangi nomor 22 tahun 2021 terhadap lansia miskin sebatangkara yang belum mendapatkan bantuan program rantang kasih.

Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknis triangulasi sumber data.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 1) Proses pelaksanaan program ini secara umum berjalan cukup baik dan sesuai prosedur, mulai dari tahap identifikasi, verifikasi data, hingga distribusi makanan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterlambatan pendistribusian dan perubahan data penerima yang memengaruhi efektivitas program. 2) Implementasi Perda tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dengan kecamatan dan desa. Program ini dinilai membawa kemanfaatan bagi para lansia, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam aspek evaluasi dan pemutakhiran data agar bantuan lebih tepat sasaran.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	I
Lembar Persetujuan	Ii
Pengesahan Tim Penguji	Iii
Motto	Iv
Persembahan	V
Kata Pengantar	Vi
Abstrak	Viii
Daftar Isi	Ix
Daftar Tabel	Xi
Daftar Gambar	Xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22
1. Teori Implementasi Kebijakan Publik	23

2. Teori Efektifitas Hukum	25
3. Teori Kemanfaatan Hukum.....	27
4. Program Rintang Kasih Dalam Peraturan Daerah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	46
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-Tahap Penelitian	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambar Obyek Penelitian	52
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	81
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian	20
3.1	Subjek Penelitian Kecamatan Glagah	39
4.1	Struktur Organisasi Kantor Camat Glagah	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Gambar Peta Lokasi Kecamatan Glagah.....	49
4.2	Gambar Luas Kecamatan Glagah.....	51
4.3	Gambar Kantor Camat Glagah.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Problem data kemiskinan yang terjadi di wilayah Banyuwangi sangatlah banyak hingga mencapai 4.828 orang lansia miskin sebangkara. permasalahan kemiskinan serta keterlantaran penduduk lanjut usia miskin sebangkara tersebut merupakan suatu permasalahan terhadap pemerintah Kabupaten Banyuwangi.¹ Dalam memenuhi kebutuhannya, para penduduk lanjut usia miskin sebangkara yang mana kerap bergantung pada belas kasih tetangganya terutama mengenai soal pangan.

Berbicara mengenai rantang kasih yang diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Banyak sekali pendapat para ahli mengenai rantang kasih yang dimana rantang kasih tersebut merupakan suatu program yang memiliki perlindungan sosial terhadap penduduk lanjut usia miskin sebangkara dengan memberikan bantuan terutama mengenai dengan pangan. Program rantang kasih yang ada di pemerintahan Kabupaten Banyuwangi ini memiliki tujuan utama dimana tujuan utama program rantang kasih tersebut ialah untuk memenuhi kebutuhan sosial hidup dari penduduk lanjut usia miskin sebangkara di wilayah Banyuwangi.

Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan memprogramkan suatu inovasi pelayanan publik yang diberi nama

¹ Ray Septanis Kartika, Darmilla, dkk, Laporan Kajian Inovasi Sosial Khususnya Kemiskinan (Jakarta: Bina Praja Press, 2021), 24.

memuliakan lanjut usia miskin sebatangkara atau juga disebut rantang kasih. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah membangun aplikasi jalin kasih berbasis geospasial yang berisi titik-titik lokasi penerimaan program bantuan rantang kasih. Pelaksanaan program rantang kasih untuk ditujukan kepada lanjut usia miskin sebatangkara untuk memenuhi kebutuhan berupa pangan. Program rantang kasih merupakan program yang diperuntukkan bagi lanjut usia miskin sebatangkara. Lanjut usia merupakan seseorang yang telah mencapai usia matang yang berada pada fase terakhir dalam kehidupan.²

Begitupun seperti yang dikatakan oleh mantan bupati Banyuwangi ialah bapak Abdullah Azwar Anas “ untuk memberikan bantuan makanan kepada penduduk yang sebatangkara, lansia, ialah dengan mengirim makanan dua kali sehari setiap harinya, dan kita melibatkan ojek online untuk mengantar makanannya “. selanjutnya dari ucapan Azwar Anas dapat dipahami bahwa pelaksanaan program rantang kasih tersebut dapat dilaksanakan dengan cara pengiriman bantuan bahan pangan kepada penduduk lanjut usia miskin sebatangkara melalui ojek online dua kali setiap harinya melalui warung-warung terdekat yang ada.³

Selaras dengan pendapat yang telah diungkapkan oleh mantan bupati Banyuwangi diatas, tujuan dari pemrograman rantang kasih terhadap penduduk lanjut usia miskin sebatangkara terdapat dalam peraturan daerah

² Rina Ariska, Syech Hariyono, ” Pelaksanaan Program Rantang Kasih Bagi Ketahanan Pangan Lanjut Usia (Studi Deskriptif Di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi), Diakses 21 Oktober 2023 pada pukul 22.00 ,<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/download/30854/12199>.

³ “Rantang Kasih Penuhi Kebutuhan Hidup Lansia Di Banyuwangi,” September 16, 2019, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/rantang-kasih-penuhi-kebutuhan-hidup-lansia-di-banyuwangi>.

Banyuwangi nomor 22 tahun 2021 yaitu “Mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan berupa pangan bagi lanjut usia sebatangkara sehingga dapat terjaga kondisi yang sehat dan sejahtera dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan Lansia Sebatangkara”. Tujuan ditetapkannya peraturan bupati Banyuwangi ini adalah:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan bagi lansia sebatangkara sehingga dapat terjaga kondisi yang sehat dan sejahtera, dan
- b. Memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan lansia sebatangkara.⁴

Melihat dari tujuan pemrograman rantang kasih terhadap penduduk lanjut usia miskin sebatangkara diatas, memang sudah seharusnya program rantang kasih tersebut diterapkan secara merata terhadap penduduk lanjut usia miskin sebatangkara di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Karena seperti halnya yang telah terjadi di wilayah banyuwangi bahwa penyebaran program rantang kasih tersebut itu telah dilaksanakan dan sudah mencakup 25 kecamatan yang telah menerima bantuan dari program rantang kasih. Akan tetapi dari 25 kecamatan tersebut yang sudah menerima bantuan dari pemerintahan Kabupaten Banyuwangi belum semua penduduk lanjut usia miskin sebatangkara dapat menerima bantuan tersebut. Salah satunya seperti yang terjadi di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

⁴ Sekretariat Daerah Banyuwangi. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara, Pasal 2 Ayat (2).

Maka usaha pelaksanaan program rantang kasih terhadap penduduk lanjut usia miskin sebatangkara harus terus dikembangkan agar program tersebut dapat dirasakan dan diberikan kepada penduduk lanjut usia miskin sebatangkara yang memang layak untuk mendapatkan bantuan rantang kasih tersebut. Karena sistem pemberian bantuan yang tidak merata menjadikan program rantang kasih tersebut hanya didapatkan oleh penduduk yang memang mendapatkan bantuan rantang kasih. Tetapi tidak dengan penduduk yang belum mendapatkan bantuan rantang kasih dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Padahal program rantang kasih dibuat agar dapat membantu semua penduduk lanjut usia miskin sebatangkara yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi agar supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama pada kebutuhan pangan yang biasanya hanya bergantung terhadap belas kasih orang lain ataupun tetangganya. Dengan adanya peraturan bupati Banyuwangi mengenai rantang kasih dapat menanggulangi banyaknya kemiskinan pada penduduk lanjut usia miskin sebatangkara yang memang benar tidak memiliki mata pencarian ataupun penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan program rantang kasih juga dapat memberikan kemuliaan serta kepedulian terhadap penduduk lanjut usia miskin sebatangkara yang berada di wilayah Banyuwangi. Program rantang kasih dapat diberikan kepada penduduk lanjut usia miskin sebatangkara di atas umur 60 tahun.⁵

⁵ Ray Septanis Kartika, Darmilla, dkk, Laporan Kajian Inovasi Sosial Khususnya Kemiskinan (Jakarta: Bina Praja Press, 2021), 24.

Terdapat problem dari pelaksanaan bantuan rantang kasih terhadap peraturan Kabupaten Banyuwangi yaitu pada proses pelaksanaan program ini secara umum berjalan cukup baik dan sesuai prosedur, mulai dari tahap identifikasi, verifikasi data, hingga distribusi makanan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterlambatan pendistribusian dan perubahan data penerima yang memengaruhi efektivitas program serta implementasi Perda tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dengan kecamatan dan desa. Program ini dinilai membawa kemanfaatan bagi para lansia, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam aspek evaluasi dan pemutakhiran data agar bantuan lebih tepat sasaran.. Dimana seperti yang terjadi tepatnya di kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi yang memiliki jumlah penduduk lansia terbanyak di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 27.175 orang lansia.⁶ Namun tidak semua lansia dapat pembagian bantuan rantang kasih walaupun pembagian bantuan rantang kasih sudah mencakup semua kecamatan yang ada di Banyuwangi.

Pentingnya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program rantang kasih sudah berjalan efektif dalam memberikan makanan bergizi dan pelayanan yang layak bagi lansia miskin sebatangkara dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perhatian dan kepedulian terhadap lansia miskin sebatangkara. dari latar belakang itulah, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut secara lebih jauh lagi dengan

⁶ Ahmad Ali, "Miris! Ini 5 kecamatan di Banyuwangi yang dihuni banyak penduduk lansia terlantar, ada daerah kalian?", Diakses Maret 13,2023, pada pukul 10.15, <https://banyuwangi.jatimnetwork.com/nasional/3327981318/miris-ini-5-kecamatan-di-banyuwangi-yang-dihuni-banyak-penduduk-lansia-terlantar-ada-daerah-kalian>

mengangkat sebuah Judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara (studi Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, perumusan masalah disebut dengan fokus penelitian dan pada bagian ini mencantumkan semua fokus masalah yang akan dicari jawabannya dengan melalui proses penelitian.

Adapun masalah-masalah dalam penelitian ini difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan program rantang kasih bagi lanjut usia miskin sebatangkara di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 dalam menjamin keberlangsungan bantuan program rantang kasih kepada lanjut usia miskin sebatangkara di Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan fokus penelitian, berikut adalah beberapa tujuan penelitian:

1. Untuk menganalisa proses pelaksanaan program rantang kasih bagi lanjut usia miskin sebatangkara di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

2. Untuk menganalisa implementasi peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 dalam menjamin keberlangsungan bantuan program rantang kasih kepada lanjut usia miskin sebatangkara di Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas Peneliti, masyarakat, pemerintah, instansi, program studi, serta pembaca diharapkan dapat memahami serta mengambil manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini terdapat manfaat dari segi teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti sangat berharap dapat memberikan manfaat, kontribusi pemikiran, pengetahuan, serta pengalaman atas apa yang telah diteliti oleh peneliti. Dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berupa sumbangan pemikiran dan landasan teoritis terhadap perkembangan hukum dan juga memberikan informasi dan pengetahuan mengenai implementasi peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 tentang mekanisme penyelenggaraan pelayanan program rantang kasih bagi lanjut usia miskin sebatangkara di Kabupaten Banyuwangi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Bagi peneliti dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dan lebih luas agar dapat menambah suatu referensi terhadap peneliti yang lainnya.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai tentang mekanisme penyelenggaraan program rantang kasih bagi lanjut usia miskin sebatangkara di Kabupaten Banyuwangi.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan peneliti dalam penelitian, serta dapat menambah relasi dan bagi peneliti merupakan suatu langkah awal untuk melakukan penelitian dan juga dapat mengetahui tentang bagaimana implementasi mekanisme pelaksanaan program rantang kasih bagi lanjut usia miskin sebatangkara di Kabupaten Banyuwangi.

d. Bagi Pemerintah

Program ini dapat meningkatkan citra pemerintah, dengan meluncurkan program yang peduli terhadap lansia, pemerintah dapat meningkatkan citra positif di mata masyarakat sebagai lembaga yang responsif dan peduli terhadap kesejahteraan warganya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan tentang istilah penting dan menarik bagi peneliti pada judul penelitian, dengan tujuan untuk menghindari perihal salah paham tentang penafsiran arti istilah yang dimaksud oleh peneliti.⁷ Yang terdapat dalam judul penelitian “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program

⁷ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara (Studi Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi) “ berikut merupakan beberapa definisi dari istilah-istilah penting.

1. Implementasi

Secara etimologi implementasi dalam KKBI dapat diartikan dengan pelaksanaan atau penerapan.⁸ Implementasi menurut pendapat ahli van meter dan van horn di dalam buku analisis implementasi mempunyai arti pelaksanaan suatu tindakan oleh beberapa individu, kelompok, dan instansi pemerintah juga kelompok swasta dengan suatu tujuan mencapai keputusan tertentu yang telah digariskan.⁹

2. Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan memiliki arti petunjuk atau ketentuan seperti yang telah dijelaskan dalam KBBI.¹⁰ Peraturan daerah Banyuwangi nomor 22 tahun 2021 merupakan Peraturan daerah yang dibentuk oleh bupati Banyuwangi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan rantang kasih bagi kesejahteraan lansia sebatangkara dan miskin.¹¹

3. Program Rantang Kasih

Suatu program yang diadakan oleh pemerintah disuatu daerah seperti di Kabupaten Banyuwangi dimana program tersebut merupakan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 05 Desember 2023, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

⁹ Karmanis dan Karjono, Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020), 7.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 05 Desember 2023, diakses dari , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peraturan>.

¹¹ Sekretariat Daerah Banyuwangi. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Program Rantang Kasih, Pasal 2.

program perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat lansia sebatangkara yang miskin. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Abdullah Azwar Anas “ Program tersebut berupa pemberian makanan gratis dan tentunya bergizi kepada warga miskin, terutama kepada masyarakat lanjut usia sebatangkara yang miskin dan sudah tidak produktif “¹²

4. Lanjut Usia

Lanjut usia merupakan seseorang yang sudah tua dan telah berumur lebih dari 65 keatas. Lanjut usia atau lansia ialah tahap kehidupan yang terakhir pada setiap manusia.¹³

5. Sebatangkara

Ungkapan sebatangkara ialah dimana seseorang yang telah lanjut usia tersebut dalam keadaan terlantar dan tidak mempunyai bekal hidup seperti pekerjaan/penghasilan dan hidup sendiri tanpa keluarga.¹⁴

6. Miskin

Pada ungkapan kata miskin disini bermakna kurang atau tidak memiliki cukup sumber daya, terutama pada ekonomi, contohnya seperti

¹² “Bupati Azwar Anaz Luncurkan Program Rantang Kasih Untuk Lansia,” Oktober 27, 2017, <https://www.liputan6.com/regional/read/3141455/bupati-azwar-anas-luncurkan-program-rantang-kasih-untuk-lansia>.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada Februari 22 2022, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lanjut%20usia>.

¹⁴ S. Tamher dan Noorkasiani, Kesehatan Usia Lanjut Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 6.

uang, makanan, atau tempat tinggal. Miskin memiliki penghasilan namun belum cukup untuk kebutuhan hidupnya.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini agar dalam pembahasan dapat terfokus pada permasalahan dan tidak melebar pada masalah yang lain, maka peneliti membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Teori

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori hukum yang relevan dan terkait dengan pembahasan.

BAB III Metode Penelitian

Memuat secara rinci metode penelitian-penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subyek, lokasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap peneelitan yang digunakan.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang (1) hasil penelitian, bahasan dan pendekatan, penelitian, rumusan masalah dan fokus masalah, (2) Pembahasan, sub bab pembahasan, pada poin (1) dan (2) dapat digabung jadi satu atau dipisah menjadi sub bab bahasan tersendiri.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada Februari 22 2022, diakses dari, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/miskin>.

BAB V Penutup

Pada bab terakhir ini membahas tentang kesimpulan, saran-saran, rekomendasi. kesimpulan berisi tentang ringkasan dari pembahasan yang telah diteliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan beberapa kumpulan penjelasan dan pengertian dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan untuk panduan dan informasi dalam melakukan penelitian.

Pada tahap ini peneliti mencantumkan berbagai penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak diteliti. Dimana peneliti membuat ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan atau telah terpublikasi contohnya seperti (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya).¹⁶

a. Skripsi Hikma Rizkia

Skripsi Hikma Rizkia yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 yang berjudul “ *Implementasi Program Rantang Kanyaah Di Desa Kalapadua Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka* “ dalam skripsi ini membahas mengenai pada pemenuhan hak lansia melalui bantuan sosial.

Program tersebut berupa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu *kebutuhan* pangan bagi lanjut usia miskin dan sebatangkara yang diberi nama program “Rantang Kanyaah”. Adapun persamaannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi lansia miskin sebatangkara sehingga kondisinya terjaga dan dapat mencapai

¹⁶ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),46.

kesejahteraan. Adapun perbedaannya adalah penulisan yang ditulis dalam skripsi tersebut lebih mengarah pada untuk meninjau seperti apa program tersebut dilaksanakan dan sejauh apa dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan lansia melalui pemenuhan kebutuhan pangan di desa tersebut. Penelitian yang digunakan ialah dengan kualitatif.¹⁷

Kesimpulan pertama dari skripsi ini ialah Rantang Kanyaah merupakan program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai program tambahan dari sistem jaminan sosial bagi lansia.

Kesimpulan kedua pada penelitian ini adalah Program Rantang Kanyaah di Desa Kalapadua dilakukan sejak tahun 2020 hingga 2022. Penerima program tersebut adalah 18 orang lansia yang berstatus KK tunggal dan tinggal sendiri di rumah, meskipun sebagian dari mereka tidak benar-benar sendiri karena masih ada anggota keluarga yang datang menemani untuk waktu waktu tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka perbedaan dari penelitian penulis yakni terdapat pada objek penelitian yakni skripsi ini obyek penelitian di Kabupaten Majalengka, sementara penulis obyek penelitian berada di Kabupaten Banyuwangi.

b. Tesis Fuad Thohiri Mu'alim

Tesis dari Fuad Thohiri Mu'alim yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2021 yang

¹⁷ Hikma Rizkia, "Implementasi Program Rantang Kanyaah Di Desa Kalapadua Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka"(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 6.

berjudul “ *Implementasi Program Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Lanjut Usia Perspektif Maqashid Syari’ah Di Dinas Sosial Kota Malang* “ tesis yang telah ditulis ini membahas tentang Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) mengindikasikan bahwa kualitas hidup masyarakat menuju golongan yang lebih baik. Meningkatnya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan serta sanitasi yang lebih baik menjadi pemicu terpeliharanya kesehatan balita dan lansia . Adapun persamaannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi lansia miskin sebatangkara sehingga kondisinya terjaga namun, bukan hanya pada lansia begitupun pada balita. Adapun perbedaannya adalah dapat memberikan kontribusi secara material, sosial bahkan spiritual di dunia dan akhirat bagi lansia sehingga tercapailah kemaslahatan umum berupa kesejahteraan/falah. Penelitian yang digunakan ialah dengan kualitatif. ¹⁸

Kesimpulan pertama pada skripsi ini ialah Program kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk lanjut usia dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu lanjut usia non potensial dan lanjut usia potensial. Program kesejahteraan sosial juga dalam bentuk yang bermacam-macam menyesuaikan dengan aspek kebutuhan lanjut usia. program kesejahteraan sosial lansia yang telah dan sedang diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kota Malang.

Kesimpulan yang kedua ialah tahapan implementasi yang dilakukan oleh Dinsos Kota Malang adalah menerima laporan, visitasi,

¹⁸ Fuad Thohiri Mu’alim, “Implementasi Program Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Lanjut Usia Perspektif Maqashid Syari’ah Di Dinas Sosial Kota Malang”(Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021),12.

analisis dan evaluasi. Pihak yang dilibatkan dalam proses implementasi selain dari dinas Sosial Kota Malang adalah segenap keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar, Tenaga Kesejahteraan Sosial Lansia (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta segenap perangkat desa.

Dengan demikian, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah terletak pada tema dan objek penelitian yang diangkat sebagai penelitian lapangan.

c. Tesis Hendra Wijayanto

Tesis dari Hendra Wijayanto yang ditulis oleh mahasiswa tahun 2014 yang berjudul “*Analisis Implementasi Perlindungan Sosial Lanjut Usia Oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Surakarta*” tesis ini membahas tentang implementasi program perlindungan sosial lansia 15 tidak efektif. Terdapat tiga pengukuran yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. Adapun persamaannya adalah pelaksanaan program bantuan untuk masyarakat kurang mampu. Adapun perbedaannya adalah Faktor penghambat adalah perlindungan sosial lansia adalah dukungan teoritis kebijakan, keterbatasan alokasi sumber daya finansial, rekrutmen aparat pelaksana yang belum efektif, kondisi sosial masyarakat Surakarta, kurangnya perhatian pers, kurangnya dukungan kewenangan dalam bentuk Peraturan Daerah. Penelitian yang digunakan ialah dengan kualitatif.¹⁹

¹⁹ Hendra Wijayanto, “Analisis Implementasi Perlindungan Sosial Lanjut Usia oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta,” (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Tahun 2014),1.

Kesimpulan pertama pada penelitian ini adalah Pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial terhadap lanjut usia oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakarta belum berjalan secara optimal. Meskipun tahapan implementasi seperti pendataan dan penyaluran bantuan telah dilakukan, namun masih banyak lansia yang belum menerima manfaat secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum sepenuhnya tercapai, khususnya dalam menjawab kebutuhan lansia yang rentan.

Kesimpulan kedua adalah Faktor-faktor pendukung seperti kejelasan aturan dan dukungan lembaga memang sudah tersedia, namun masih terdapat hambatan signifikan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan kurangnya regulasi lokal yang memperkuat pelaksanaan program. Oleh karena itu, perlindungan sosial bagi lansia memerlukan penguatan dari sisi kebijakan maupun pelaksanaannya agar dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran dengan lebih maksimal.

Dengan demikian, perbedaan utama antara tesis Hendra dan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup dan metode penelitian. Tesis Hendra lebih menitik beratkan pada aspek implementasi administratif perlindungan sosial di satu kota besar, sedangkan penelitian penulis memperluas analisis dengan menggabungkan aspek hukum tata negara dan empiris dalam konteks program spesifik di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, penelitian penulis lebih fokus pada evaluasi efektivitas program serta aspek kepastian hukum yang belum banyak disentuh dalam tesis Hendra.

d. Jurnal artikel Leni Vitasari

Jurnal artikel Leni Vitasari yang ditulis oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi tahun 2021 yang berjudul *“Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Sebatangkara Miskin”* jurnal artikel ini membahas mengenai pelaksanaan program rantang kasih dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi lansia miskin sebatangkara di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui hubungan program rantang kasih terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup para lansia miskin sebatangkara di Kabupaten Banyuwangi. Adapun persamaannya adalah pelaksanaan program rantang kasih bagi lanjut usia sebatangkara miskin. Adapun perbedaannya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan bagi lansia sebatangkara sehingga dapat terjaga kondisi yang sehat dan sejahtera dan memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan lansia sebatangkara. Penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris.²⁰

Kesimpulan pada skripsi ini adalah meskipun implementasi program telah efektif, terdapat kecenderungan perilaku negatif dari pelaksana yang perlu diperhatikan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa program

²⁰ Leni Vitasari, *“Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Sebatangkara Miskin”*(Desember 2021),Vol.5 No.408.

Rantang Kasih dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat.

Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan fokus penelitian, jurnal Leni Virasari lebih fokus pada mekanisme teknis pelaksanaan sesuai peraturan bupati, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada evaluasi efektivitas dan kepastian hukum program dalam konteks peraturan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

e. Skripsi Verina Valda Sabilillah

Skripsi Verina Valda Sabilillah yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2023 yang berjudul “*Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar*” dalam skripsi ini membahas mengenai peran yang dilakukan oleh dinas sosial untuk penanganan lanjut usia terlantar di kota Tegal dilakukan dengan program permakanan (rantang warteg emam lansia) dan pemberian bantuan sosial berupa uang tunai. Adapun persamaannya adalah pemberian bantuan pangan dari pada lanjut usia terlantar berupa bantuan makanan sehat yang diberikan setiap hari Rabu melalui pendamping lanjut usia dengan menu rekomendasi dari dinas kesehatan. Adapun perbedaannya adalah dalam bantuan dinas sosial ini bukan hanya pada bantuan makanan saja tapi juga bantuan uang tunai yang setiap lanjut usia akan dibuatkan rekening bank Jateng, yang mana bantuan uang tunai tersebut akan di

dapatkan setiap dua bulan sekali dengan jumlah nominal Rp.200.000 rupiah. Penelitian yang digunakan ialah berupa kualitatif.²¹

Kesimpulan pada penelitian ini adalah peran Dinas Sosial dalam penanganan lanjut usia terlantar di wilayah penelitian telah berjalan secara optimal melalui berbagai program perlindungan sosial dan pelayanan dasar. Dinas Sosial aktif memberikan bantuan sosial, pendampingan, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kesejahteraan lanjut usia terlantar dapat terpenuhi secara efektif.

Kesimpulan kedua adalah meskipun peran Dinas Sosial sudah signifikan, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan tantangan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga serta sosialisasi yang lebih intensif untuk memperkuat penanganan lanjut usia terlantar secara berkelanjutan.

Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan fokus penelitian, skripsi Verina lebih menyoroti peran kelembagaan Dinas Sosial dalam penanganan lanjut usia terlantar secara umum, sementara penelitian penulis mengkaji efektivitas dan aspek hukum sebuah program spesifik yang diinisiasi oleh pemerintah daerah untuk lanjut usia miskin sebatangkara.

²¹ Verina Valda Sabilillah, "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2023)17.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Tahun Asal Universitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hikma Rizkia, 2022, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	“Implementasi Program Rantang Kanyaah Di Desa Kalapadua Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka“	memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi lansia miskin sebatangkara unttuk menjaga kesejahteraan nya	seperti apa program tersebut dilaksanakan dan sejauh apa dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan lansia
2.	Fuad Thohiri Mu’alim, 2021, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	“Implementasi Program Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Lanjut Usia Perspektif Maqashid Syari’ah Di Dinas Sosial Kota Malang “	memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi lansia miskin sebatangkara begitupun pada balita di kota malang	memberikan kontribusi secara material, sosial bahkan spiritual di dunia dan akhirat bagi lansia
3.	Hendra Wijayanto, 2014, Universitas Sebelas Maret	“Analisis Implementasi Perlindungan Sosial Lanjut Usia Oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Surakarta”	pelaksanaan program bantuan untuk masyarakat kurang mampu	dukungan teoritis kebijakan, keterbatasan alokasi sumber daya finansial, rekrutmen aparat pelaksana yang belum efektif
4.	Leni Vitasari, 2021, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	“Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10	pelaksanaan program rantang kasih bagi lanjut usia	memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan

		Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Sebatangkara Miskin”	sebatangkara miskin di daerah cluring	bagi kesejahteraan lansia sebatangkara
5.	Verina Valda Sabilillah, 2023, Univeritas Islam Negeri Walisongo Semarang	“Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar”	pemberian bantuan pangan dari pada lanjut usia terlantar berupa bantuan makanan seehat yang diberikan setiap rabu	bantuan dinas sosial ini bukan hanya pada bantuan makanan saja tapi juga bantuan uang tunai sejumlah Rp.200.000 setiap dua bulan sekali

B. Kajian Teori

Pada bagian ini membahas tentang teori yang akan dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan suatu penelitian. Jika dibahas lebih luas pembahasan teori akan memberikan wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian.²²

Untuk kajian teori peneliti menggunakan teori sebagai landasan analisis dalam studi penelitian ini yaitu sebagai berikut.

²² Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),46-47.

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut beberapa pendapat para ahli yakni, implementasi kebijaksanaan publik dapat didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh aktor kebijakan, baik individu maupun kelompok instansi negara, untuk mencapai tujuan yang konsisten dengan tujuan awal yang telah diputuskan.²³

Implementasi kebijakan publik merupakan proses penting dalam siklus kebijakan, di mana kebijakan yang telah dirumuskan dijalankan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi tidak hanya sebatas menjalankan kebijakan secara teknis, tetapi juga melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan kondisi lingkungan yang mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, serta politik.²⁴

Sementara itu, Subarsono menyebutkan bahwa implementasi adalah proses mengubah kebijakan menjadi tindakan yang bersifat operasional dan

²³ Intan Ilmiyah, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Sekitar Kawasan Bandara (Studi Kasus Pada Pt. Angkasa Pura Ii Blimbingsari), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 28.

²⁴ Donald S. Van Meter Dan Carl E. Van Horn, Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis, (Prentice Hall, 1975), 445-488.

nyata. Ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan, pelaksana kebijakan, komunikasi antar pelaksana, serta lingkungan sosial dan politik.²⁵ Dengan demikian, implementasi kebijakan publik adalah proses kompleks yang memerlukan koordinasi antar elemen pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta dukungan dari lingkungan agar kebijakan dapat mencapai hasil yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Konsep implementasi kebijakan publik adalah konsep yang lebih luas daripada hanya melaksanakan keinginan atau harapan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Tidak ada bukti bahwa sebuah kebijakan telah dilaksanakan. Kebijakan dinilai melalui berbagai proses, yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaannya. Semua faktor yang mempengaruhi proses implementasi harus dievaluasi dan diukur secara menyeluruh untuk mempertimbangkan evaluasi kebijakan.²⁶ Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dalam mencapai tujuannya juga bergantung pada tahapan formulasi kebijakan; implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilakukan setelah proses perumusan kebijakan selesai.²⁷ Dalam teori implementasi kebijakan public terdapat suatu hasil evaluasi ini sangat berguna ketika membuat kebijakan baru, yang akan membuat kebijakan lebih baik dan berhasil untuk kedepannya.²⁸

²⁵ Agus Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011),70-78.

²⁶ Jumroh, Yoga Jusri Pratama, Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik, (Nagar Koto Baru:CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), 45.

²⁷ Dian Suluh Kusuma Dewi, Buku Ajar Kebijakan Publik, Proses, Implementasi Dan Evaluasi, (Yogyakarta:Samudra Biru,2022), 109.

²⁸ Yulianto Kadji, Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas, (Gorontalo: Ung Press, 2015), 14.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektifitas hukum di dalam masyarakat mengacu pada bagaimana hukum berfungsi untuk mengatur dan memaksa orang untuk mengikuti hukum tersebut. Untuk mencapai efek hukum yang dimaksud, kaidah hukum harus dikaji dari perspektif yuridis, sosiologis, dan filosofis. Oleh karena itu, ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri, (2) petugas/penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, (4) kesadaran masyarakat.²⁹

Menurut teori dari Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa suatu hukum dikatakan efektif apabila isi dan tujuannya dapat tercapai dalam masyarakat dan diikuti oleh perilaku masyarakat yang sesuai. Dengan kata lain, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada ada tidaknya sanksi atau pelanggaran, tetapi juga sejauh mana norma hukum tersebut diterima dan diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.³⁰

Dari teori Soerjono Soekanto, keberhasilan evektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Substansi hukum : Apakah aturan hukum yang dibuat jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Penegak hukum : Meliputi aparat dan institusi yang menjalankan aturan, seperti polisi, jaksa, dan instansi pemerintahan.

²⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), 62-63.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 8.

- c. Sarana dan fasilitas : Mencakup anggaran, infrastruktur, dan sistem pendukung lainnya untuk menjalankan hukum.
- d. Masyarakat : Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh dalam implementasinya.
- e. Budaya hukum : Nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang hidup di masyarakat yang mendukung atau menghambat pelaksanaan hukum.

Dalam pengertian tersebut sejalan dengan Achmad Ali yang menyatakan bahwa beberapa faktor memengaruhi kinerja hukum. Faktor-faktor ini termasuk isi norma hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan kata lain, suatu hukum akan dianggap efektif apabila dapat mendorong ketaatan, perilaku baru, atau ketertiban sosial. Dan lebih baru lagi, Satjipto Raharjo menekankan dalam interpretasi kontemporer bahwa efektifitas hukum diukur bukan hanya dari teksnya, tetapi bagaimana hukum dapat memenuhi kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat secara kontekstual.³¹

Efektifitas hukum mencerminkan sejauh mana hukum dapat dijalankan dan ditaati oleh masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya Soerjono Soekanto. Hal ini diperkuat oleh Achmad Ali, yang menambahkan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh isi norma, aparat hukum, sarana, dan kesadaran masyarakat. Dalam konteks yang lebih modern, Satjipto

³¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 54.

Raharjo menyatakan bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada kemampuan hukum menjawab kebutuhan sosial secara kontekstual.

Dalam penelitian ini, efektifitas hukum ditinjau dari sejauh mana *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021* dapat diimplementasikan melalui program rantang kasih secara merata kepada lansia miskin sebatangakara. Efektivitas program ini mencakup aspek keberhasilan dalam penyaluran bantuan, keterlibatan aparat pemerintah, ketersediaan anggaran dan logistik, serta kesadaran masyarakat dan pemerintah desa dalam mendukung keberlangsungan program. Apabila masih ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, seperti keterbatasan jumlah penerima atau hambatan administratif, hal tersebut dapat menjadi indicator bahwa efektifitas pelaksanaan hukum perlu ditingkatkan.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum ialah untuk memahami bekerjanya hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu sendiri dalam masyarakat. Fungsi hukum yang dimaksud, dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti yang sebagian telah dikemukakan, yaitu (1) fungsi hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat, (2) fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, (3) fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan, (4) fungsi hukum sebagai instrument politik, (5) fungsi hukum sebagai alat integrasi.³²

Kemanfaatan hukum dalam suatu kebijakan dapat tercapai apabila implementasinya selaras dengan kebutuhan masyarakat, memiliki dasar hukum

³² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2008),37-40.

yang jelas, serta dijalankan secara efektif oleh pihak pelaksana atau pihak yang berwenang. Dalam konteks implementasi peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 mengenai program rantang kasih bagi lanjut usia miskin sebatangkara, terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilan dalam mewujudkan manfaat hukum yang nyata di lapangan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kemanfaatan hukum:

- a. Kepastian hukum: Hukum harus jelas dan mudah dipahami sehingga masyarakat bisa mengandalkannya sebagai pedoman hidup sehari-hari.
- b. Efektifitas hukum: Hukum harus bisa diterapkan dengan baik oleh aparat dan diikuti oleh masyarakat.
- c. Kesesuaian hukum dengan nilai sosial: Hukum harus relevan dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat agar bisa diterima dan memberikan manfaat.
- d. Partisipasi masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan hukum memperkuat kemanfaatannya.
- e. Pengawasan dan evaluasi: Adanya monitoring dan evaluasi memastikan hukum terus diperbaiki agar tetap bermanfaat.

Utilitarisme, yang didirikan oleh Jeremy Bentham, adalah dasar teori kemanfaatan hukum. Menurut teori Bentham, hukum seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip ini dikenal sebagai “kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang”. Dalam situasi

seperti ini, hukum dianggap sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial.³³

Teori kemaanfaatan hukum amat sangat penting karena adanya program sosial seperti rantang kasih bukan hanya bicara soal aturan teknis, tetapi juga soal bagaimana suatu aturan tersebut mampu hadir untuk solusi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada lansia miskin sebatangkara. Apabila hukum hanya menjadi formalitas tanpa menghadirkan kemanfaatan, maka esensi dari peraturan tersebut itu tidak tercapai.

Dalam buku sosiologi hukum perspektif Max Weber karya Badrut Tamam dan Basuki Kurniawan, bahwa hukum itu memiliki fungsi sosial yang penting dalam masyarakat. Dan hukum tidak hanya berperan sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial seperti keadilan, ketertiban, kemanfaatan. Dan disini penulis menekankan bahwa hukum itu harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama pada beberapa kelompok rentan seperti lansia.³⁴

Teori kemanfaatan hukum sangat relevan untuk penelitian ini, yang membahas seberapa efektif peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 melaksanakan program “rantang kasih” untuk lansia miskin sebatangkara. Tujuan dari program bantuan ini adalah memberikan perlindungan sosial kepada orang tua yang dianggap tidak mampu, tinggal sendiri, dan tidak

³³ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford: Clarendon Press, 1907), 1-3.

³⁴ Badrut Tamam, Basuki Kurniawan, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 39.

memiliki penghasilan. Jadi, keberhasilan program dapat diukur dari sejauh mana manfaatnya dapat meningkatkan kualitas hidup lansia miskin sebatangkara, kelompok rentan dalam masyarakat.

4. Program Rantang Kasih Dalam Peraturan Daerah Banyuwangi

a. Pengertian Program Rantang Kasih

Program rantang kasih merupakan suatu program yang diperuntukkan bagi lanjut usia. Rantang kasih merupakan dua kata yang berasal dari rantang dan kasih. Rantang merupakan tempat atau wadah nasi yang bersusun disertai dengan tutup dan pegangannya. Sedangkan kasih merupakan suatu kasih sayang atau cinta. Dan program rantang kasih dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan makanan sehat pada lanjut usia yang membutuhkan sebagai wujud rasa kasih sayang kepada lanjut usia.³⁵

Salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan orang tua yang tidak mampu dan hidup sebatangkara adalah program rantang kasih. Peraturan daerah (perda) dan peraturan turunannya biasanya menjadi kebijakan daerah untuk program ini. Peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 tentang program rantang kasih bagi perlindungan dan pelayanan lanjut usia yang diatur di Kabupaten Banyuwangi.³⁶

Menurut peraturan daerah nomor 22 tahun 2021, program rantang kasih merupakan suatu peraturan yang termasuk dalam bagian pelayanan

³⁵ Ariska Rina, Syech Hariyono. "Pelaksanaan Program Rantang Kasih Bagi Ketahanan Pangan Lanjut Usia (Studi Deskriptif di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi,2022)."224.

³⁶ Sekretariat Daerah Banyuwangi., Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Program Rarntang Kasih, Pasal 3.

dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini juga sejalan dengan amanat undang-undang nomor 13 tahun 1998 pada Pasal 19 Ayat (1) tentang kesejahteraan lanjut usia, yang dinyatakan bahwa lanjut usia berhak memperoleh pelayanan sosial, terutama bagi lanjut usia yang tidak memiliki keluarga dan penghasilan.³⁷

Program ini tidak hanya merupakan bagian dari perlindungan sosial, tetapi juga merupakan pelaksanaan fungsi hukum sebagai cara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan melalui hukum kesejahteraan sosial. Karena ada undang-undang daerah seperti peraturan daerah ini, pelaksanaan program rantang kasih ini memiliki dasar hukum yang kuat. Ini memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pelaksana program.³⁸

Peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia ditetapkan oleh pemerintah kabupaten banyuwangi untuk mengatur program ini. Program rantang kasih adalah implementasi praktis dari pasal 18 peraturan daerah, ayat (1), yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah dapat menyelenggarakan bantuan sosial bagi lanjut usia yang terlantar dan tidak memiliki keluarga.”³⁹ Dengan merujuk pada konsep keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls, bahwa “*keadilan adalah keutamaan pertama dari institusi sosial*”,

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 19 Ayat (1).

³⁸ Dini Sulastrri, “Implementasi Program Rantang Kasih Sebagai Upaya Perlindungan Sosial Lansia di kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal Kebijakan Publik dan Sosial*, Vol.15, No. 1, 2023, 34-35.

³⁹ Sekretariat Daerah Banyuwangi . Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Program Rantang Kasih, Pasal 1 Ayat (1).

maka program ini merupakan wujud tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan distributif, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia.⁴⁰

b. Tahapan Pelaksanaan

Pada pelaksanaan bantuan program rantang kasih terdapat beberapa tahapan sebelum dimulai pelaksanaannya. Pelaksanaan program rantang kasih di kecamatan glagah ini dilaksanakan secara terorganisir oleh beberapa pihak yang akan memberikan pelayanan kepada lanjut usia berupa bantuan makanan siap saji setiap hari.

Tahapan pelaksanaan ini sendiri dijalankan melalui beberapa tahapan utama, mulai dari pendataan, verifikasi, penetapan penerima, pengadaan penyedia jasa makanan, hingga distribusi dan evaluasi. Pendataan awal akan dilakukan oleh pemerintah desa atau kelurahan dengan melibatkan kader sosial setempat, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 Perda No 22 Tahun 2021 proses ini juga mengacu pada pedoman umum yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2019 pada Pasal 1 Ayat (1) tentang pendataan dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial, yang menekankan pentingnya akurasi dan validitas pada data penerima bantuan.⁴¹

⁴⁰ John Rawls, *A Theory Of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 3-4.

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Kemensos, 2019). Pasal 1 Ayat (1).

Berikut merupakan bagian tahapan pelaksanaan program rantang kasih secara singkat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 6:

1. Rincian lansia sebatangkara atau miskin calon penerima rantang kasih disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Daerah kepada Camat selaku pengguna anggaran.
2. Jumlah dan rincian lansia sebatangkara atau miskin calon penerima rantang kasih ditetapkan dengan keputusan camat..
3. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa pelayanan pemenuhan kebutuhan pangan bagi lansia sebatangkara atau miskin dengan mekanisme pelayanan program rantang kasih, para lansia sebatangkara atau miskin menerima layanan antar makanan yang dilakukan oleh warung setempat berdasarkan surat dari camat.
4. Apabila ada perubahan data penerima dilaporkan oleh Camat dengan dilampiri berita acara dari Kepala Desa atau Lurah yang diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial Daerah.
5. Secara bertahap program rantang kasih ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi lansia sebatangkara atau miskinsehari satu kali.

Secara keseluruhan, tahapan ini menunjukkan bahwa pada program ini telah dirancang secara sistematis, partisipatif, dan terstruktur, meskipun dalam praktiknya masih perlu ditingkatkan dari segi koordinasi dan

evaluasi agar dapat mencapai kemanfaatan hukum yang maksimal sesuai dengan tujuan perlindungan terhadap lansia sebatangkara

c. Kriteria Lansia Penerima Bantuan

Lanjut usia merupakan seorang yang telah berusia lanjut atau sudah matang yang berada di fase terakhir dalam kehidupan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disebutkan bahwa lanjut usia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas. Lanjut usia bisa memberikan dampak yang negatif apabila lanjut usia tersebut sudah tidak produktif lagi. Usaha mensejahterakan lanjut usia perlu diwujudkan melalui perlindungan sosial untuk mencegah terjadinya keterlantaran dan risiko lain pada lanjut usia.⁴²

Menurut Prayitno dalam Aryo mengatakan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan lanjut usia adalah orang yang berusia 60/65 tahun ke atas, tidak mempunyai penghasilan dan tidak berdaya untuk mencari nafkah sebagai keperluan pokok bagi kehidupannya sehari-hari.⁴³

Lansia banyak menghadapi berbagai masalah dalam kesehatan yang perlu penanganan secara segera. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) penggolongan lanjut usia itu menjadi 4 yaitu:

1. Usia pertengahan (middle age) kelompok usia 45-59 tahun
2. Lanjut usia (alderly) kelompok usia 60-74 tahun

⁴² Ariska, Rina, and Syech Hariyono. "Pelaksanaan Program Rantang Kasih bagi Ketahanan Pangan Lanjut Usia.", 220-229.

⁴³ Rahmah Juliani Siregar dan Susi Febriani Yusuf, Kesehatan Reproduksi Lansia, (Padang:PT Inovasi Pratama Internasional),2022,7-8.

3. Lanjut usia tua (old) kelompok usia 75-90 tahun
4. Usia sangat tua (very old) kelompok usia diatas 90 tahun

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lanjut usia sudah sampai pada periode atau tahap kematangan akan dalam proses kehidupannya dan adanya kemunduran pada organ tubuh yang sejalan dengan waktu.

Pada pelaksanaan program rantang kasih ini terdapat beberapa kriteria penerima bantuan rantang kasih. Di dalam peraturan daerah banyuwangi nomor 22 tahun 2021 pasal 7 menjelaskan tentang prioritas pelayanan program rantang kasih yaitu terdiri dari:

1. Lansia sebatangkara dan/atau miskin usia 60 tahun keatas
2. Tidak mempunyai mata pencaharian dan penghasilan
3. Tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam hal ini kebutuhan pangan.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan dengan jelas bahwa Program Rantang Kasih adalah bentuk konkret dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, khususnya bagi lanjut usia yang rentan. Selain memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, program ini juga merupakan perwujudan perhatian negara pada martabat manusia yang lahir tua. Dalam artian hukum, program Rantang Kasih diatur berdasarkan peraturan daerah sehingga pelaksanaannya juga

⁴⁴ Sekretariat Daerah Banyuwangi. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Program Rantang Kasih, Pasal 7.

merupakan implementasi hak sosial warga negara yang diamanatkan dalam konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran dalam fungsi dasar untuk membawa manfaat dan keadilan sosial nyata dalam kehidupan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan peranan yang penting serta wajib yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan terarah. Oleh sebab itu metode penelitian didefinisikan sebagai ilmu mengenai penjelasan terurai yang harus dilalui dalam proses penelitian.⁴⁵ Berikut merupakan jenis dan pendekatan yang digunakan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menyesuaikan dengan judul dan topik yang diteliti oleh peneliti serta dapat memperoleh hasil yang bermanfaat, disini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (metode penelitian hukum empiris). Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum yang telah dikonsepsikan sebagai perilaku atau tindakan nyata (actual behavior), yang merupakan gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang mana dapat dialami oleh setiap orang didalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, metode penelitian hukum empiris ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang menganalisis serta mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁶

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), 3.

⁴⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020),

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini mencakup akan setiap jalur penelitian dimulai dari awal perumusan hingga akhir kesimpulan. Meskipun penelitian yang diteliti ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum empiris. Dalam pendekatan hukum empiris ini sangat berbeda dengan penelitian hukum normative dimana dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus utama ialah pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Berikut merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

a. Pendekatan sosiologi hukum

Pendekatan sosiologi hukum adalah cara memahami hukum dengan melihat hubungannya dengan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai produk dan faktor sosial. Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan dipengaruhi oleh masyarakat, serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial. Pendekatan ini menekankan interaksi antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat mempengaruhi pembentukan hukum, penerapannya, hingga dampaknya. Dalam pendekatan ini, aspek sosial seperti budaya, nilai, perilaku, dan struktur sosial sangat diperhatikan.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statuce Approach)

Pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*) tersebut bertujuan untuk menganalisis bentuk maupun substansi peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Pertama yang harus dilakukan ialah dengan infentaris undang-undang. Kemudian, mereka harus

dikategorikan dan dipelajari tentang substansi masing-masing. Melalui analisis substansi peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diketahui harmonisasi dan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian itu dapat diartikan sebuah daerah atau tempat yang dijadikan untuk lapangan serta sarana penelitian dan juga sekaligus untuk dijadikan letak penelitian yang akan dilaksanakan. tempat penelitian biasanya terdiri dari lokasi, daerah/desa, organisasi, peristiwa, dan sebagainya. Agar data serta informasi yang diteliti dapat mempermudah penelitian selama penyusunan pada penelitian di lapangan.

Pada lokasi penelitian ini terdapat di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang mana merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan kota Banyuwangi (Kecamatan Kota Banyuwangi). Maka dari itu beberapa wilayahnya seperti kelurahan adat Bakungan dan kelurahan Banjarsari merupakan wilayah penyangga kota Banyuwangi.

Alasan mengapa peneliti memilih lokasi di Kecamatan Glagah karena Kecamatan Glagah merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah lansia terbanyak di Kabupaten Banyuwangi. Jadi di Kecamatan Glagah terdapat banyak sekali masyarakat lansia miskin sebatangnara yang belum menerima pelayanan program rantang kasih yang telah diprogramkan oleh bupati Banyuwangi dimana program rantang kasih tersebut hanya di dapatkan

⁴⁷ Ahmad, Ahmad et al. Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum. (Jambi:PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 70

oleh sebagian masyarakat lanjut usia miskin sebatangkara. Sebagian dari masyarakat lainnya belum mendapatkan bantuan program rantang kasih yang telah di programkan oleh bupati Banyuwangi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 tentang mekanisme penyelenggaraan pelayanan program rantang kasih bagi lanjut usia miski sebatangkara di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Sebagai upaya untuk pemahaman akan setiap masyarakat Kecamatan Glagah dan juga kepada pembaca.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris, yang dilakukan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data yang dapat diandalkan yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian. Bahan penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bahan atau sumber hukum primer dan sekunder, yang akan digunakan untuk memecahkan menyelesaikan masalah hukum yang ada.⁴⁸

1. Sumber Data Primer

Sumber Primer merupakan data yang didapat dan diperoleh langsung dari masyarakat dengan wawancara. sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner kepada lanjut usia yaitu ibu Ainiah selaku warga penerima bantuan program rantang kasih dan

⁴⁸ Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum (Depok : PT Raja Grafindo Persada,2017),34-35.

pelaksana program rantang kasih di Kantor Camat Glagah Kabupaten Banyuwangi. Sumber primer dari penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada staf kantor Kecamatan Glagah dan masyarakat desa Glagah.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah dari pihak kecamatan dan pihak desa juga dari beberapa masyarakat lansia di Kecamatan Glagah yang menerima bantuan program rantang kasih.

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Harry Iswadi SSTP	Sekretaris Camat Glagah Di Kantor Camat Glagah
2.	Rya Handati	Pemberdaya Masyarakat Desa Di Kantor Camat Glagah
3.	Ahmad Nawawi	Kasi Kesejahteraan Rakyat Di Kantor Desa Glagah
4.	Ibu Untung	Masyarakat Penerima Bantuan Program Rantang Kasih Di Kecamatan Glagah
5.	Ibu Yatmi	Masyarakat Penerima Bantuan Program Rantang Kasih Di Kecamatan Glagah
6.	Ibu Misna	Masyarakat Penerima Bantuan Program Rantang Kasih Di Kecamatan Glagah
7.	Ibu Ainiyah	Masyarakat Penerima Bantuan Program Rantang Kasih Di Kecamatan Glagah
8.	Ibu Arbaiyah	Masyarakat Penerima Bantuan Program Rantang Kasih Di Kecamatan Glagah

a. Pihak pemerintah desa

1) Sekretaris kantor camat Glagah

2) Pemberdaya Masyarakat Desa Glagah

3) Kasi Kesejahteraan Rakyat Glagah

b. Pihak masyarakat desa Glagah

- 1) Masyarakat desa Glagah ibu Untung
- 2) Masyarakat desa Glagah ibu Yatmi
- 3) Masyarakat desa Glagah ibu Misna
- 4) Masyarakat desa Glagah ibu Ainiyah
- 5) Masyarakat desa Glagah ibu Arbaiyah

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan bahan yang mendukung sumber primer yang diperoleh dari buku, artikel, majalah, skripsi, tesis, serta disertasi dan informasi yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pelayanan program rantang kasih lansia miskin sebatangkara. Dan berikut merupakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- c) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Program Rantang Kasih
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rantang Kasih

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang mengalisa suatu kejadian (hukum) yang terdapat di masyarakat. sesuai dengan norma atau aturan-aturan yang mana harus benar-benar diterapkan dan ditaati. Meskipun terlihat seperti proses yang sederhana, pengumpulan data sebenarnya sangat rumit. Sugiyono mengingatkan bahwa "teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar."⁴⁹

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mempermudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian maka teknik pengumpulan data yang digunakan Dengan kualitas data yang dikumpulkan dipengaruhi oleh metode pengambilan data, dan kualitas hasil penelitian dipengaruhi oleh kualitas data yang dikumpulkan. Dalam penelitian hukum, metode umum pengumpulan data adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (wawancara), dan pengamatan.⁵⁰ Data yang dikumpulkan juga dengan teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.⁵¹

⁴⁹ Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 120.

⁵⁰ Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 120.

⁵¹ Ali, Mohammad, Siti Sariroh, and Rumawi Rumawi. "Social Construction of Widow's Marital Rights without Finishing Waiting Period (Idah) in Indonesia." *Studia Iuridica Lublinensia* 30.5 (2021),18.

1. Observasi

Observasi atau catatan selama di lapangan, yang berupa tentang tempat, proses, dan aktifitas yang terjadi selama di Kecamatan Glagah. Teknik yang dilakukan selama observasi yaitu dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Glagah. Lalu mendatangi beberapa perorangan untuk diwawancarai. Pada observasi terdapat dua jenis, Pengamatan partisipan dan non-partisipan berbeda. Pengamat partisipan melakukan pengamatan tetapi tidak terlibat dalam kegiatan yang diamati. Pengamat non-partisipan melakukan pengamatan tetapi juga menjadi anggota resmi kelompok yang diamati.⁵²

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis non-partisipan yang mana peneliti tidak terlibat langsung dalam dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 tentang mekanisme penyelenggaraan pelayanan program rantang kasih bagi lanjut usia miski sebatangkara di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Jadi peneliti disini hanya mengamati serta mengalisis terhadap pelaksanaan program tersebut di masyarakat sesuai dengan peraturan daerah.

2. Wawancara

Wawancara adalah bagian penting dari penelitian hukum empiris karena tanpanya, peneliti akan kehilangan informasi yang mereka peroleh dari bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, atau informan. Peneliti harus mendapatkan data yang dibutuhkan untuk melakukan

⁵² Intan Ilmiyah, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Sekitar Kawasan Bandara (Studi Kasus Pada Pt. Angkasa Pura Ii Blimbingsari), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 52-53.

wawancara, yang dapat dilakukan secara bebas dengan bantuan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab.⁵³

Pada tahapan wawancara disini dilakukan secara terbuka terhadap narasumber yang akan diwawancarai dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti sesuai dengan tujuan dari penelitian. Pada saat wawancara tidak semua masyarakat atau atau petugas instansi yang akan dijadikan informan, akan tetapi sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peneliti. Yang terpenting ialah sudah bisa mewakili suatu instansi atau lembaga terkait.

Selain pada instansi atau lembaga yang dijadikan sebagai informan disini peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat desa yang mendapatkan bantuan dari program rantang kasih. Selain itu sebagai penunjang disini peneliti juga menggunakan beberapa data atau dokumen-dokumen yang masih berkesinambungan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Studi hukum empiris melibatkan pengamatan dan wawancara. Tidak berarti studi dokumen tidak diperlukan dalam penelitian hukum empiris; namun, mereka masih diperlukan sebagai pelengkap untuk menjelaskan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, persyaratan mengatur metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti:

⁵³ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

"tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan, terutama tergantung pada jenis data yang dibutuhkan".⁵⁴

Pada tahapan dokumentasi merupakan proses pencarian data melalui dokumen-dokumen tertulis, gambar, rekaman suara, video, arsip, maupun data digital yang dapat relevan dengan topik fokus penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara wawancara, observasi, survey, dan dokumentasi. Data yang telah didapat yang berbeda sehingga dapat melengkapi hal yang diteliti dan dibutuhkan. metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum yuridis empiris. Terdapat beberapa hal dari data penelitian lapangan yang di peroleh disini seperti kata-kata tertulis atau langsung dari lisan serta perilaku tindakan masyarakat yang terjadi.⁵⁵

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum melakukan penelitian, selama penelitian, dan selesai penelitian. Menurut Nasution, "Analisis telah mulai sejak merunuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan akhir hasil penelitian .

a. Reduksi Data

Langkah pertama yang dilakukan dalam reduksi data ialah merangkum data dengan cara meringkas data yang telah diperoleh, memilih apa saja poin-poin yang penting, juga menemukan topik dan pola. Dalam

⁵⁴ Nur Solikin, Metodologi Penelitian Hukum), 120.

⁵⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020),176-179.

mereduksi data diperlukan pengambilan pokok masalah, memfokuskan objek sasaran yang lebih utama sehingga dapat sesuai dengan tema yang diinginkan oleh peneliti. Peneliti harus mencatat semua data yang diteliti selama di lapangan.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dengan dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* (bagan alir) dan sejenisnya.

Suatu data yang disajikan oleh peneliti yang telah di dapat. Peneliti dapat memahami terhadap apa yang sedang terjadi melalui data-data yang telah disajikan dimana data-data tersebut harus berhubungan dengan rumusan masalah yang di teliti yaitu, implementasi peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 tentang mekanisme penyelenggaraan pelayanan program rantang kasih lansia miskin sebatangkara.

c. Kesimpulan

Kegiatan ini menarik kesimpulan yang sementara yang belum tau pasti. Dapat berubah apabila tidak adanya dukungan atau bukti yang kuat dari penyajian data yang telah ada. Namun apabila ada bukti yang kuat dan valid serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan dapat dikemukakan oleh peneliti dengan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap terakhir menggambarkan

kesimpulan dari seluruh proses. Kesimpulan harus terkait dengan fase interpretasi dan harus mengikuti semua fase lainnya.⁵⁶

F. Keabsahan Data

Uji kredibilitas dari keabsahan data yang telah diperoleh dalam pengujian data digunakan untuk menguji keabsahan data atau kebenaran data yang telah diperoleh selama penelitian. Tujuan dari dilakukannya keabsahan data adalah untuk mengetahui dan menjaga keabsahan data agar tetap original data tersebut. Dalam hal ini dapat dilakukan perbandingan data yang sudah diperoleh dengan data di lapangan. Menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek data kepada sumber yang sama dengan sumber yang berbeda.⁵⁷ Berikut merupakan triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian.

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data digunakan untuk menguji kredibilitas atau menggali suatu data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber data seperti dari hasil wawancara, arsip, observasi, maupun dokumen lainnya.

Berdasarkan hasil triangulasi data dari wawancara dengan pihak pelaksana program rantang kasih dan masyarakat penerima bantuan, dapat disimpulkan bahwa secara umum program telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai tujuan, yaitu memberikan bantuan makanan siap saji kepada lansia miskin sebatangkara. Pihak pelaksana menyatakan bahwa

⁵⁶ Nur Solikin, Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 138.

⁵⁷ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),48

pada proses distribusi dilakukan secara rutin dan telah melalui proses seleksi serta koordinasi yang jelas. Sementara itu, dari pihak masyarakat sebagai penerima bantuan mengaku merasa terbantu dan berharap program ini terus berlanjut. Namun, dengan demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti perubahan data penerima dan keterlambatan distribusi di beberapa wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program relative efektif, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam sistem pendataan dan pengawasan agar pelaksanaannya semakin optimal dan merata.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian yang dilaksanakan di kecamatan glagah kabupaten banyuwangi.

1. Tahap Pra Lapangan

Di tahap pra lapangan sebelum melakukan penelitian di lapangan ialah dengan mempersiapkan beberapa hal yang akan diteliti di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Untuk tahapan ini, peneliti melakukan:

- a. Proses perancangan penelitian, seperti membuat atau memilih judul
- b. Penelitian, dan membuat inti persoalan dalam penelitian.
- c. Melakukan pengajuan judul terhadap dosen pembimbing.
- d. Melakukan bimbingan terhadap dosen pembimbing.
- e. Mempersiapkan alat atau instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian.
- f. Menyatukan berbagai dokumen atau informasi yang masih memiliki korelasi dengan penelitian.

g. Terakhir, terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara ataupun lainnya, supaya bisa memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Tahap Lapangan (penelitian)

Tahap implementasi di lapangan terdiri dari memahami bagaimana latar belakang, mendatangi, mewawancarai, serta pengumpulan data. Dengan melakukan hal ini:

- a. Mempelajari output dari penelitian dan harus paham isu persoalan hukum yang duiangkat.
- b. Mencari serta memilah informasi atau bahan yang masih sesuai dengan persoalan penelitian.
- c. Menelaah data dengan berbagai instrumen atau cara yang telah dipersiapkan.
- d. Memberikan rangkuman atau konklusi dari yang dihasilkan dalam penelitian.

3. Tahap Analisis Data (terakhir)

Tahap menyimpulkan data yang telah di peroleh selama penelitian di lapangan dengan mengumpulkan data untuk di analisis dan sebagian dari data yang dikonsultasikan kepada pembimbing. Yang terakhir ialah dengan:

- a. Membuat urutan data atau informasi agar sistematis.
- b. Melakukan bimbingan atau konsultasi terhadap dosen terkait apa yang sudah didapatkan secara keseluruhan (hasil akhir) dalam penelitian.

- c. Melaksanakan sidang skripsi jika sudah mendapatkan persetujuan dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di fakultas



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambar Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Glagah

Kecamatan Glagah merupakan salah satu wilayah kecamatan di Banyuwangi yang berbatasan langsung dengan Kota Banyuwangi (Kecamatan Kota Banyuwangi). Maka dari itu ada dua wilayah seperti di Kelurahan Adat Bakungan dan Kelurahan Banjarsari merupakan wilayah penyangga Kota Banyuwangi. Mayoritas penduduk Kecamatan Glagah tinggal di sekitar kantor desa. Ini terlihat di Desa Glagah, Olehsari, dan Paspas. Selain itu, Kelurahan Adat Bakungan dan Kelurahan Banjarsari memiliki pemukiman penduduk bergaya perkotaan. Orang-orang tinggal di daerah yang lebih ke timur dari kecamatan ini. Di sisi barat, lahan pertanian milik warga dan perkebunan seperti Perkebunan Kalibendo, yang menanam karet dan cengkih.⁵⁸

Gambar 4.1
Peta Lokasi Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi



⁵⁸ Sumber Data BPS Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Glagah, 2023

2. Letak Geografis Kecamatan Glagah

Kecamatan Glagah merupakan bagian dari 24 kecamatan yang terdapat di dalam wilayah Kecamatan Banyuwangi yang terletak di sebelah barat dari ibukota Kabupaten Banyuwangi. Letak kecamatan Glagah berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lainnya diantaranya adalah Kecamatan Giri disebelah utara, Kecamatan Banyuwangi disebelah timur, Kecamatan Kabat disebelah selatan dan Kecamatan Licin disebelah barat.

Luas wilayah di Kecamatan Glagah sekitar 76.75 km². Kecamatan Glagah mempunyai wilayah yang terdiri dari 10 wilayah dengan status 8 pedesaan dan 2 kelurahan, kedelapan wilayah desa tersebut antara lain Paspas, Glagah, Olehsari, Rejosari, Kemiren, Kenjo, Tamansuruh, Dan Kampunganyar, sedangkan yang berstatus kelurahan adalah wilayah Bakungan, dan Banjarsari. Dari ke 10 desa dan kelurahan, yang terluas adalah desa Kampunganyar dengan luas 31.08 km² atau sekitar 41% dari luas wilayah Kecamatan Glagah, yang mana memiliki perkebunan kalibendo disebelah barat desa, dan sedangkan desa terkecil ialah Desa Kemiren yang ialah desa adat suku using yang memiliki luas wilayah 2.50 km². Kecamatan Glagah berada di daerah dataran tinggi, yang mana memiliki ketinggian dari permukaan laut antara 75-460 m dpl.⁵⁹

⁵⁹ Sumber Data BPS Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Glagah, 2024

Gambar 4.2
Luas Wilayah Kecamatan Glagah

Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Luas ¹ Total Area (km ² /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan Percentage to District Area
(1)	(2)	(3)
Paspan	6,94	9,04
Glagah	3,90	5,08
Olehsari	3,59	4,67
Rejosari	2,64	3,43
Bakungan	2,88	3,75
Banjarsari	5,16	6,72
Kemiren	2,97	3,86
Tamansuruh	10,47	13,64
Kenjo	7,12	9,27
Kampunganyar	31,08	40,49
Glagah	76,75	100,00

Di daerah ini, banyak sungai mengairi hamparan sawah yang luas. Selain hamparan sawah yang luas dan potensial, kontribusi Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Di Kecamatan Glagah, ada tiga DAS setiap tahun yang cukup untuk mengairi hamparan sawah yang ada di sana.

Kecamatan Glagah dipimpin oleh seorang camat yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati dengan melalui seorang sekretaris kabupaten administrasi. akan tetapi desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang mana seorang kepala desa itu dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat.⁶⁰

3. Tingkat Penduduk Dan Pendidikan

Pada tahun 2023 jumlah masyarakat yang di Kecamatan Glagah adalah sebanyak 38.208 jiwa. Dengan kata lain yakni jumlah masyarakat perempuan sejumlah 19.401 jiwa dan jumlah masyarakat laki-laki sejumlah 18.807 jiwa dengan rentan usia 0-4 tahun 2.290 jiwa, 5-9 tahun 2.502 jiwa,

⁶⁰ Sumber Data BPS Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Glagah, 2024

10-14 tahun 2.697 jiwa, 15-19 tahun 2.319 jiwa, 20-24 tahun 2.758 jiwa, 25-29 tahun 2.691 jiwa, 30-34 tahun 2.605 jiwa, 35-39 tahun 2.588 jiwa, 40-44 tahun 2.734 jiwa, 45-49 tahun 2.474 jiwa, 50-54 tahun 2.895 jiwa, 55-59 tahun 2.681 jiwa, 60-64 tahun 2.272 jiwa, 65-69 tahun 1.588 jiwa, 70-74 tahun 1.107 jiwa, 75+ tahun 1.907. Mayoritas masyarakat Desa Glagah adalah beragama islam, selebihnya menganut agama Kristen, katolik, hindu, dan budha.⁶¹

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan suatu kemajuan pada setiap daerah. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Glagah cukup baik karena sebagian besar masyarakatnya lulusan SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, SMK/ sederajat, serta pendidikan akademik/D1-D3 dan sarjana. Dalam upaya menunjang pendidikan, Kecamatan Glagah memiliki sekolah-sekolah dari tingkat 1 unit (RA), 18 unit (SD), 2 unit (MI), 4 unit (SMP), 6 unit (MTS), 1 unit (SMA), 2 unit (SMK), berikut merupakan bebarapa sekolah yang ada di Desa Glagah.⁶²

4. Perekonomian Desa Glagah

Salah satu faktor pendukung masyarakat Glagah memiliki keragaman pada mata pencarian sebagai penopang keberlangsungan hidup bagi mereka. Ekonomi masyarakat desa tidak lagi hanya bertumpu pada sektor primer saja. Pertanian di desa glagah tidak hanya berupa pertanian tanaman padi sawah, tapi juga terdapat pertanian tanaman kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar,

⁶¹ Sumber Data BPS Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Glagah, 2024

⁶² Sumber Data BPS Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Glagah, 2024

dan ubi kayu. Produksi pada tanaman padi memberikan banyak kontribusi terhadap tanaman pangan di Kecamatan Glagah.

Selain pada sektor tanaman pangan, pertanian di Kecamatan Glagah juga meliputi beberapa sektor peternakan, baik ternak besar, kenil, dan ternak unggas. Peternakan di wilayah Kecamatan Glagah itu terbagi menjadi ke beberapa jenis ternak yaitu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ternak besar seperti sapi, kuda, kerbau, dan sapi perah. Ternak kecil itu seperti kambing, domba, babi, dan kelinci. Dan yang terakhir yaitu ternak unggas seperti itik, entok, dan ayam.⁶³

5. Profil Singkat Kantor Camat Glagah

Gambar 4.3
Kantor Camat Glagah



Kantor Camat Glagah merupakan pusat administrasi pemerintahan di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Terletak di Jalan Raya Banyuwangi-Licin No. 244, Desa Olehsari, kantor ini melayani

⁶³ Sumber Data BPS Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Glagah, 2024

berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayahnya.⁶⁴

Kantor camat Glagah menjalankan fungsi utama sebagai pusat layanan pemerintahan tingkat kecamatan yang menjembatani antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Selain tugas-tugas administratif, kantor Kecamatan Glagah juga berperan dalam pelaksanaan dan pengawasan berbagai program daerah, termasuk program sosial seperti salah satu contohnya program rantang kasih bagi lansia miskin sebatangakara.

Selain itu, wilayah ini memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan industri rumahan. Masyarakat Glagah juga dikenal sebagai bagian dari suku osing, yang menjadikan daerah ini memiliki nilai budaya yang khas dan menjadi bagian penting dalam pelestarian budaya lokal Banyuwangi.

6. Struktur Organisasi Kantor Camat Glagah

Kantor camat Glagah memiliki struktur organisasi yang merupakan susunan atau jabatan dan hubungan kerja antar bagian di dalam instansi yang bertugas dalam pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab. Dalam struktur organisasi di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi ini dibagi dalam beberapa bidang yang memiliki tugas masing-masing. Berikut merupakan struktur organisasi kantor camat Glagah Kabupaten Banyuwangi.

⁶⁴ Sumber Data BPS Profil Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan Glagah, 2024

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Kantor Camat Glagah

No	Nama	Jabatan
1.	Joko Kuncoro, S. Sos	Ketua Camat Glagah
2.	Harry Iswadi SSTP	Sekretaris Camat Glagah
3.	Suherman Cahrono	Kasi Pemerintahan Dan Ketertiban Umum
4.	Rya Handati	Staf Pemberdaya Masyarakat Desa
5.	Farid Irawan	Staf Pelayanan Masyarakat
6.	Nanung SB	Staf Pelayanan Masyarakat
7.	Sugiarto	Staf Pelayanan Masyarakat
8.	Husnan	Staf Pelayanan Masyarakat
9.	Habibullah	Staf Pelayanan Masyarakat
10.	Dulhadi	Staf Pelayanan Bawahan Langsung Sekcam
11.	Supriyono	Staf Pelayanan Bawahan Langsung Sekcam
12.	Abd. Hajis	Staf Pelayanan Bawahan Langsung Sekcam
13.	Putri	Staf Pelayanan Bawahan Langsung Sekcam
14.	Sri Agustiningih	Staf Perencanaan Dan Keuangan
15.	Sudarno	Staf Perencanaan Dan Keuangan

Berikut merupakan pembagian struktur organisasi di kantor camat Glagah beserta dengan pembagian tugasnya masing-masing yang telah ditetapkan.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Pada penyajian data dan analisis data kali ini akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti melaksanakan berbagai kegiatan dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 tentang mekanisme penyelenggaraan layanan program rantang kasih bagi lanjut usia miskin sebatangkara (studi Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi).

Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan, peneliti telah mendapatkan berbagai informasi, dalam kondisi dan berbagai fenomena tentang problem dalam implementasi peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 tentang mekanisme penyelenggaraan pelayanan program rantang kasih bagi lanjut usia miskin sebatangakara, setelah peneliti melakukan survey dan penelitian serta wawancara terhadap pihak atau informan yang berkaitan, peneliti mendapatkan berbagai informasi serta tanggapan dari problem yang mengenai implementasi peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 tentang mekanisme penyelenggaraan pelayanan program rantang kasih bagi lanjut usia miskin sebatangakara tersebut.

Berdasarkan dengan data yang telah di dapat pada penelitian di kantor camat Glagah dan melalui wawancara pada beberapa masyarakat di Desa Glagah dan juga dengan melakukan dokumentasi mengenai penelitian ini. Bahkan selain itu data-data yang didapatkan melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi pada bagian kantor camat Glagah juga kepada masyarakat Glagah untuk memperkuat data terkait dengan penelitian tersebut yaitu implementasi peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 tentang mekanisme penyelenggaraan pelayanan program rantang kasih bagi lanjut usia miskin sebatangakara (studi Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi), sebagaimana berikut ini.

1. Proses Pelaksanaan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara Di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Program rantang kasih merupakan suatu program yang diperuntukkan bagi lanjut usia. Rantang kasih merupakan dua kata yang berasal dari rantang dan kasih. Rantang merupakan tempat atau wadah nasi yang bersusun disertai dengan tutup dan pegangannya. Sedangkan kasih merupakan suatu kasih sayang atau cinta. Dan program rantang kasih dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan makanan sehat pada lanjut usia yang membutuhkan sebagai wujud rasa kasih sayang kepada lanjut usia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada pasal 20 juga menjelaskan bahwa bantuan sosial dimaksudkan agar lanjut usia potensial yang tidak mampu dapat meningkatkan taraf kesejahteraanya.⁶⁵

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengeluarkan suatu kebijakan tentang bantuan terhadap lansia miskin sebatangkara, yaitu Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 tentang program rantang kasih. Disusunnya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki komitmen dalam menjaga kesejahteraan lansia dan peduli akan lansia miskin sebatangkara. Mengingat dari pentingnya menjaga kesejahteraan dan kesehatan lansia di masa rentannya, maka dari itu kerjasama antar pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, serta berkesinambungan sangatlah penting. Kondisi ini akan menjadi suatu tantangan yang perlu dihadapi untuk memberlakukan perda tentang program rantang kasih terhadap

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 20 Ayat (1).

lansia miskin sebatangkara dengan dukungan dari pihak pemerintah kecamatan atau pihak pemerintah desa untuk menjalankan bantuan program rantang kasih bagi lansia khususnya kepada lansia miskin sebatangkara.

Dalam suatu kebijakan akan mudah tercapai apabila faktor-faktor yang mempengaruhi itu telah terlaksana, seperti yang dikatakan dalam teori soejono soekanto bahwa keberhasilan suatu efektivitas hukum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, budaya hukum. Pada substansi hukum Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 tentang program rantang kasih yang telah dibuat ini memiliki aturan hukum yang sudah jelas serta telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti bantuan pemberian makanan siap saji kepada lanjut usia miskin sebatangkara. Di dalam Pasal 1 Perda Nomor 22 Tahun 2021 telah dijelaskan siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program rantang kasih yaitu seperti Bupati, Dinas Sosial, Camat, Dan Pemerintah Desa. Dan pada pelaksanaan program rantang kasih ini mencakup anggaran yang mana didapat dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta sarana dan fasilitas pada saat pelaksanaan pendistribusian sesuai dengan bunyi Pasal 8 pada Perda Nomor 22 Tahun 2021. Kepatuhan masyarakat serta kesadaran terhadap hukum itu sangatlah berpengaruh terhadap berlangsungnya implementasi suatu kebijakan atau peraturan serta nilai-nilai kepercayaan hidup dalam masyarakat dapat mendukung atau menghambat suatu pelaksanaan hukum.

Pelaksanaan program rantang kasih bagi lansia miskin sebatangkara di Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Glagah telah mengikuti tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Perda Nomor 22 Tahun 2021 , yang meliputi beberapa tahap seperti berikut.

Dalam pelaksanaan program rantang kasih ini ditujukan guna membantu para lanjut usia miskin sebatangkara dengan melalui bantuan pemberian pangan. Pada pelaksanaan program rantang kasih ini tepatnya di Kecamatan Glagah yang memiliki beberapa tahapan pada pelaksanaannya. Beberapa tahapan yang dilaksanakan pada program rantang kasih ini ialah diantaranya persiapan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi.

Berikut ini merupakan pemaparan terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan program rantang kasih.

a. Persiapan

Pada tahapan persiapan biasanya dilakukan sebelum pelaksanaan dimulai. Yang mana tahapan persiapan itu ialah sebagai berikut.

1) Desiminasi

Desiminasi dilaksanakan langsung oleh camat glagah kepada kepala desa dan kesra terkait dengan beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum dilkasanakannya program rantang kasih kepada penerima. Yang mana halnya ialah beberapa kriteria untuk penerima bantuan rantang kasih, tekni penyaluran, dan sumber atas dana yang akan digunakan.

Dalam pelaksanaan desiminasi ini dilakukan langsung dengan cara penyampaian atau penyebarluasan informasi, kebijakan, atau program terhadap pihak-pihak yang terkait. Tahapan desiminasi dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

Sosialisasi langsung ke desa/kelurahan

- a) Penyebaran pamflet dan banner informasi
- b) Pengumuman melalui media sosial dan website resmi pemerintah daerah
- c) Rapat koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat

Berikut adalah data wawancara peneliti yang dilakukan dengan bapak Harry Iswadi selaku Sekretaris Camat Glagah terkait dengan pelaksanaan tahapan desiminasi dalam pelaksanaan program rantang kasih:

“Kami selaku sekretaris camat glagah mewakili ketua camat glagah untuk tahapan desiminasi ini sendiri dilakukan dengan cara sosialisasi langsung kepada masyarakat desa glagah, yang mana pelaksanaan sosialisanya di aula kantor camat lalu di sosialisasikan juga di aula kantor desa glagah kepada masyarakat yang memiliki kriteria untuk menerima bantuan rantang kasih. Jadi, sebelum program rantang kasih dijalankan, kami dari kecamatan sudah lakukan sosialisasi dulu ke kelurahan dan RT/RW. Tujuannya biar masyarakat, terutama perangkat desa, paham dulu soal kriteria lansia yang berhak dapat bantuan ini. Kita juga pakai forum rapat koordinasi sama sebarin pamphlet supaya infonya nyampe ke masyarakat. Jadi ya, kita pastikan dulu informasinya tersebar merata biar pelaksanaannya nanti nggak ada salah paham”.⁶⁶

Berdasarkan data wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan

bahwa pada pelaksanaan program rantang kasih disini dengan diawali oleh tahapan desiminasi atau mensosialisasikan program yang akan

⁶⁶ Harry Iswadi, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 28 April 2025

dilaksanakan agar warga masyarakat Glagah mengetahui akan tahapan atau kriteria terhadap penerima bantuan rantang kasih.

2) Pendataan penerima bantuan

Pendataan awal dilakukan oleh desa atau kelurahan dengan melibatkan kader sosial setempat, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 perda nomor 22 tahun 2021, proses ini juga mengacu pada pedoman umum yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 2 Ayat (1) Tentang Pendataan data Terpadu Kesejahteraan Sosial.⁶⁷

Berdasarkan pendataan dari penerima bantuan rantang kasih dan dari anggaran yang diberikan di setiap kecamatan, program rantang kasih di Kecamatan Glagah mendapatkan kuota bantuan 50 lansia penerima. Penerima bantuan rantang kasih ini dengan dilakukan pendataan oleh pihak pemerintah desa dengan kriteria yang telah ditentukan. Akan tetapi pada pendataan ini tidak semua lansia mendapatkan karena adanya kriteria tertentu yang telah ditentukan. Meski pendataan penerima bantuan telah sesuai dengan kriteria namun masih ada kendala dalam hal penerima bantuan seperti berubahnya data pada lansia sewaktu-waktu.

Berikut ini merupakan beberapa kriteria pada lansia yang dapat menerima bantuan program rantang kasih:

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendataan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Kemensos, 2019). Pasal 2 Ayat (1).

- a) Usia, yang mana lansia penerima bantuan program rantang kasih yang telah berusia 60 tahun ke atas
- b) Kondisi sosial ekonomi, masyarakat yang tergolong tidak mampu serta mereka yang hidup sebatang kara atau tidak memiliki sumber penghasilan tetap.
- c) Kesehatan, mempertimbangkan kondisi kesehatan penerima, terutama bagi yang memiliki keterbatasan fisik.

Berikut ini merupakan wawancara dengan bapak Harry Iswadi selaku Sekretaris Camat Glagah terkait dengan proses atau tahapan pada pendataan penerima bantuan program rantang kasih.

“Pada saat tahap pendataan atau pemilihan itu diserahkan kepada pihak pemerintah desa, pihak pemerintah desa yang memilah mana penerima yang layak dan mana yang tidak. Karena nanti takut double anggaran dan double penerima. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya tumpang tindih anggaran dan memastikan bahwa tidak ada penerima yang mendapatkan bantuan secara ganda. Juga terkadang ada kendala dalam data lansia yang belum diperbarui karena sudah meninggal, pindah domisili, atau kondisi ekonominya berubah. Dengan demikian, proses pemilihan ini diharapkan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah dilakukan pemilahan oleh pihak pemerintah desa lalu, diserahkan kepada kecamatan dan setelah sampai di kecamatan lalu dibuatkan surat keputusan. Karena selain bantuan rantang kasih juga terdapat beberapa bantuan lainnya seperti rantang duafa dan program keluarga harapan”.⁶⁸

Berdasarkan dengan data yang telah peneliti dapatkan bahwa dapat disimpulkan pada saat pendataan penerima bantuan itu dilakukan oleh pihak pemerintah desa yang akan langsung melilah penerima agar tidak terjadi penerimaan secara double. Menurut peneliti ini merupakan suatu

⁶⁸ Harry Iswadi, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 28 April 2025

tindakan yang strategis untuk memastikan bantuan diberikan secara adil dan akurat. Jadi proses seleksi yang cermat diharapkan dapat menghindari tumpang tindih anggaran dan memastikan bahwa bantuan itu diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan dapat diberikan secara merata pada penerima.

3) Kontrak dengan penyedia makanan

Pada bantuan program rantang kasih terdapat kontrak dengan penyedia makanan yang bertujuan untuk mendistribusikan setiap makanan siap saji kepada setiap masyarakat yang menerima bantuan program rantang kasih. Dengan ini pihak pelaksana perlu kerjasama dengan pemilik warung makan yang akan dijadikan tempat pendistribusian makanan siap saji pada masyarakat penerima bantuan.

Berikut ini merupakan wawancara peneliti dengan bapak Ahmad Nawawi selaku Kasi Kesejahteraan Rakyat terkait dengan pelaksanaan kontrak dengan penyedia makanan bagi masyarakat penerima bantuan program rantang kasih.

“Sebagai kasi kesejahteraan rakyat, disini saya bertugas untuk memastikan bahwa proses pengadaan makanan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta mengevaluasi penyedia berdasarkan kualitas, harga, dan kapasitas mereka. Terkait dengan penyedia makanan disini kami tidak asal tunjuk . jadi, sebelumnya kami akan melakukan seleksi dulu, lalu dilanjutkan dengan pembuatan kontrak kerja sama yang memuat berbagai poin penting. Di dalam kontrak tersebut dijelaskan secara rinci mengenai jumlah makanan yang harus disediakan setiap harinya, standar gizi dan kebersihan yang harus dipenuhi, jadwal pengantaran, hingga tanggung jawab penyedia dalam menjaga kualitas makanan. Karena ini menyangkut lansia, kami sangat memperhatikan kualitas dan ketepatan waktu. Dan penyedia

makanan juga harus melakukan pelaporan secara berkala, jadi kami bisa terus memantau pelaksanaannya”.⁶⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kasi kesra di Glagah diatas dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan pada kontrak penyedia makanan dalam program rantang kasih dilakukan melalui proses yang ketat dan sangat mempertimbangkan kelayakan penyedia dari berbagai aspek, termasuk juga dari kualitas makanan, ketepatan waktu distribusi, dan kemampuan menjangkau seluruh wilayah sasaran. Kontrak ini bersifat formal dan memiliki jangka waktu tertentu, dengan pengawasan rutin dari pihak kecamatan atau desa untuk memastikan pelayanan terhadap lansia miskin sebatangkara berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Anggaran dan Waktu

Pada Anggaran yang di gunakan pada program rantang kasih di dapat dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 8 Perda Nomor 22 Tahun 2021 yang di tetapkan pada program rantang kasih iyalah sejumlah Rp.16.000 di setiap satu penerima. Dengan jumlah Rp. 16.000 rupiah setiap masyarakat yang menerima bantuan program rantang kasih sudah bisa mendapatkan satu porsi makanan yang berisi nasi, lauk pauk, sayur, serta layanan pengantaran ke rumah masing-masing penerima setiap harinya.

⁶⁹ Ahmad Nawawi, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 05 Mei 2025

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Kesejahteraan Rakyat yaitu bapak Ahmad Nawawi terait dengan anggaran serta pelaksanaan program rantang kasih.

“Untuk pelaksanaan program rantang kasih ini, anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, yang memang sudah dialokasikan setiap tahunnya. Besaran anggarannya disesuaikan dengan jumlah sasaran lansia yang menerima bantuan di masing-masing kecamatan, termasuk kecamatan glagah. Dan pada pelaksanaannya dilakukan setiap hari, karena makanan harus diberikan rutin kepada para lansian miskin sebatangkara. Jadi dari sisi waktu, program ini merupakan program yang berjalan harian dengan pengawasan dari pihak kelurahan atau desa serta dari pihak kecamatan”.⁷⁰

Jadi, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan disini peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada anggaran serta waktu pelaksanaan program rantang kasih disini adalah dilakukan dengan setiap hari karena ini merupakan salah satu program bantuan pangan terhadap lansia. Dan pada anggarannya sendiri itu dari bersumber (APBD) dan di setiap daerah atau kecamatan akan mendapatkan anggaran sesuai dengan sasaran lansia yang mendapatkan bantuan program rantang kasih.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan program rantang kasih dilaksanakan apabila setelah semua persiapan telah selesai. Menurut teori yang dikatakan oleh Satjipto Raharjo efektivitas suatu program ini mencakup aspek keberhasilan dalam penyaluran bantuan, keterlibatan aparat pemerintah, ketersediaan anggaran dan logistik, serta kesadaran masyarakat dan pemerintah desa dalam

⁷⁰ Ahmad Nawawi, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 05 Mei 2025

mendukung keberlangsungan program. Pelaksanaan program rantang kasih di kecamatan glagah dilakukan secara terorganisir oleh pihak desa dan kecamatan. Bantuan terhadap lansia ini dengan memberikan bantuan pangan setiap harinya. Dan pihak yang terlibat adalah penyedia makanan dan pihak pemerintah.

Bantuan pangan yang diberikan kepada lanjut usia berupa satu porsi nasi, sayur, dan lauk pauk. Penyajian pada bantuan pangan siap saji disajikan dengan wadah kertas minyak lalu dibungkus dengan plastik. Awalnya bantuan rantang kasih ini disajikan dengan wadah rantang sebagai tempat makanan. Akan tetapi penyedia tidak menggunakannya lagi karena tidak efisien pada tempat.

Pada saat pengantaran atau penyerahan bantuan makanan oleh penyedia makanan maka makanan tersebut diserahkan ke pihak desa atau diantarkan ke kantor desa, lalu oleh pihak desa di bagian lapangan akan langsung diserahkan kepada penerima bantuan rantang kasih. Pengantaran dilakukan setiap hari pada pagi hari.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rya Handati selaku Pemberdaya Masyarakat Desa menjelaskan terkait dengan pelaksanaan pada bantuan program rantang kasih.

“Program rantang kasih ini setiap setiap harinya dilakukan pengantaran makanan ke rumah masing-masing lansia penerimanya mbak, jadi kami itu bekerja sama dengan penyedia makanan yang sebelumnya sudah dikontrak oleh pemerintah desa atau kecamatan, dan setiap harinya untuk menunaitu disesuaikan denga kebutuhan gizi para lansia.

Meskipun kadang ada sedikit kendala seperti hujan dan jalan yang sulit untuk dilalui”⁷¹.

Diatas merupakan salah satu wawancara dengan ibu Rya Handati dan dari ini peneliti dapat menarik kesimpulan terkait dengan pelaksanaannya. Proses pengantaran makanan dilakukan secara rutin setiap hari dengan waktu yang sudah terjadwalkan dan menu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi para lansia. Meskipun terdapat sedikit kendala namun pelaksanaan program tetap dijalankan secara maksimal demi memaskitan kebutuhan lansia miskin sebatangkara tetap terpenuhi.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan suatu tahapan yang ketiga setelah pelaksanaan bantuan program rantang kasih. tahapan monitoring atau evaluasi merupakan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan seperti yangtercantum dalam Pasal 6 Perda Nomor 22 Tahun 2021. Setelah dilakukan pelaksanaan tahapan selanjutnya adalah membuat penjadwalan, monitoring dan sarana pengawasan terhadap pelaksanaan program rantang kasih di Kecamatan Glagah. Monitoring dilakukan secara berkala oleh pihak kecamatan dan desa untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada lanjut usia miskin sebatangkara benar-benar sampai tepat waktu dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pada proses ini melibatkan pengecekan terhadap lansia penerima, kualitas makanan, ketepatan waktu pengiriman, serta kondisi kesehatan lansia setelah menerima bantuan program rantang kasih.

⁷¹ Rya Handati, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 28 April 2025

Selain dilakukan monitoring juga dilakukan evaluasi pada program rantang kasih yang dilakukan dalam periode tertentu, misalnya setiap tiga bulan atau enam bulan sekali, untuk menilai efektifitas dan dampak dari program rantang kasih tersebut. Pada evaluasi ini mencakup analisis data terhadap kepuasan penerima manfaat, kendala teknis, serta efektifitas kerja sama dengan penyedia makanan. Menurut Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam dalam buku sosiologi hukum dalam perspektif Max Weber bahwa hukum itu memiliki fungsi sosial yang penting dalam masyarakat. Dan hukum tidak hanya berperan sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial seperti keadilan, ketertiban, kemanfaatan. Maka dari itu hasil evaluasi menjadi dasar dalam melakukan perbaikan program ke depannya agar pelayanan yang diberikan semakin maksimal dan merata.

Seperti yang dikatakan oleh narasumber yaitu bapak Harry Iswadi selaku Sekretaris Camat Glagah di Kecamatan Glagah mengatakan terkait dengan monitoring dan evaluasi sebagai berikut.

“Program rantang kasih yang dilaksanakan oleh perda Banyuwangi di Kecamatan Glagah ini, sangat membantu sekali kepada lansia miskin sebatangkara yang membutuhkan, yang mana manfaat bantuan ini sangat banyak sekali yaitu salah satunya dapat membantu dalam pangan lansia miskin sebatangkara di glagah. Apalagi, bagi para lansia kebanyakan ga punya pekerjaan. Meskipun terdapat sedikit kendala pada bagian pendataan yang sewaktu-waktu dapat berubah. Namun selain bantuan rantang kasih bagi lansia yang belum terdata dan belum mendapatkan bantuan karena memang di setiap kecamatan itu cuma kebagian 50 kuota lansia saja, itu juga bisa mendapatkan bantuan yang lain seperti bantuan rantang duafa dan bantuan PKH

(program keluarga harapan) jadi insyaallah semua lansia sudah tercover untuk mendapatkan bantuan”⁷².

Jadi berdasarkan wawancara dari narasumber diatas dapat disimpulkan

bahwa kendala dan hambatan pada bantuan program rantang kasih disini terdapat di bagian pendataan dan memang dari pemerintah daerah di setiap kecamatan hanya diberikan 50 kuota bantuan pada tiap kecamatan dan di Kecamatan Glagah yang terdiri dari 8 desa dan 2 kelurahan jadi disetiap desa hanya mendapatkan 5 kuota bantuan rantang kasih bagi lanjut usia miskin sebatangkara.

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 Dalam Menjamin Keberlangsungan Bantuan Program Rantang Kasih Kepada Lanjut Usia Miskin Sebatangkara Di Banyuwangi.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses penting dalam menentukan suatu keberhasilan pada program yang telah dirancang oleh pemerintah. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 tentang mekanisme penyelenggaraan pelayanan program rantan kasih bagi lanjut usia miskin sebatangkara, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program rantang kasih.

Sesuai dengan isi Perda Nomor 22 Tahun 2021 pada Pasal 2 Program ini ditujukan untuk memberikan bantuan makanan siap saji kepada lanjut usia miskin sebatangkara yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, yang salah satunya adalah Kecamatan Glagah. Dalam pelaksanaannya, implementasi peraturan daerah tersebut tidak hanya

⁷² Harry Iswadi, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 28 April 2025

mencakup aspek administrasi dan teknis, namun juga menyangkut komitmen pemerintah daerah dalam menjangkau lansia yang benar-benar membutuhkan.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Perda Nomor 22 Tahun 2021 ini telah diterapkan secara tepat dan menyentuh pada sasaran, peneliti melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan tersebut, mulai dari tahapan perencanaan, pendataan, penyaluran, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait, seperti pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

a. Isi Pokok Perda No 22 Tahun 2021

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antar pemerintah dan masyarakat.

Dari itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat suatu program rantang kasih yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 yaitu suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan bagi lanjut usia miskin sebatangkara. Pelaksanaan program rantang kasih ini dapat membantu terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan bagi lansia sebatangkara agar dapat terjaga kondisi sehat dan sejahtera.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa pelayanan pemenuhan kebutuhan pangan bagi lansia sebatangkara atau miskin dengan menerima layanan antar makanan yang dilakukan oleh warung setempat berdasarkan surat dari camat. Jumlah dan rincian lansia sebatangkara atau miskin calon penerima rantang kasih ditetapkan dengan keputusan camat yang diatur di dalam Pasal 6 pada Perda Nomor 22 Tahun 2021.⁷³

Di dalam suatu kebijakan harus terdapat kepastian hukum di dalamnya yang mana suatu kebijakan itu harus jelas dan dapat dipahami hukumnya oleh masyarakat dan pada Perda Nomor 22 Tahun 2021 ini sudah jelas dan dapat dipahami meskipun masih ada tantangan yang perlu dihadapi di lapangan karena adanya ketidaksesuaian suatu hukum dan pelaksanaan.

b. Implementasi Di Tingkat Kecamatan

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021 tentang pelayanan program rantang kasih, pihak kecamatan Glagah berperan sebagai perantara antara pihak kecamatan dan pihak desa. Kecamatan memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan, menyampaikan informasi, serta memantau pelaksanaan program di wilayah kerjanya. Terlaksananya suatu implementasi merupakan suatu efektivitas hukum pada suatu program, karena menunjukkan bahwa aturan yang dibuat tidak hanya bersifat normatif semata, tetapi juga dijalankan sesuai tujuan awalnya, memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,

⁷³ Sekretariat Daerah Banyuwangi. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Program Rantang Kasih, Pasal 6.

serta mencerminkan adanya kepatuhan koordinasi, dan respons positif dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya

Terlaksananya implementasi merupakan bentuk efektivitas hukum dalam sebuah program, di mana keberhasilan tersebut tidak hanya dilihat dari adanya peratran, tetapi juga dari sejauh mana peraturan itu dijalankan dengan tepat, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pada Pasal 4 Tentang Pelayanan Publik, yang menyebutkan bahwa setiap program pelayanan publik harus memenuhi prinsip kepastian hukum, keterbukaan, serta partisipatif.⁷⁴ Dalam konteks pelaksanaan program rantang kasih di kabupaten banyuwangi, efektivitas implementasi dapat diukur Dari sejauh mana program ini memberikan manfaat nyata kepada lansia miskin sebatangkara sesuai sdengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Harry Iswadi selaku Sekretaris Camat Glagah, menyampaikan.

“Dari pihak kecamatan, kami bertugas memastikan bahwa program rantang kasih ini tersampaikan ke desa-desa secara merata. Biasanya kami lakukan rapat koordinasi bersama pemerintah desa setempat. Soal dat lansia miskin sebatangkara, memang kadang berubah-ubah, entah karena meninggal atau pindah. Tapi setiap perubahan itu kita tindak lanjuti bareng-bareng, supaya tidak ada yang tertinggal dari bantuan”.⁷⁵

Hasil wawancara peneliti kepada narasumber tersebut menunjukkan bahwa implementasi program rantang kasih memang sudah berjalan, namun masih menghadapi kendala khususnya dalam hal pendataan dan

⁷⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 4.

⁷⁵ Harry Iswadi, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 28 April 2025

kontinuitas program. Ditinjau dari segi efektifitas hukum , keberhasilan suatu peraturan tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya. Ketika perangkat pelaksana seperti kecamatan belum didukung oleh sistem data yang kuat, maka efektifitas menjadi kurang optimal.

Sementara itu, jika program ini dikaitkan dengan teori kemanfaatan hukum, keberadaan program ini jelas membawa manfaat nyata bagi lansia miskin sebatangkara. Manfaat hukum ini bisa lebih maksimal jika implementasinya dibarengi dengan pengawasan yang kuat, sistem informasi yang terintegrasi, serta komitmen semua pihak.

c. Tantangan Dalam Implementasi

Tantangan dalam pelaksanaan program rantang kasih bagi lansia amiskin sebatangkata umumnya berkaitan dengan validasi data penerima, keterbatasan anggaran, serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Ketidaksesuaian data di lapangan kerap menyebabkan adanya penerima yang tidak tepat sasaran atau terlewat dari bantuan, hal ini menjadi suatu tantangan dalam mencapai tujuan program secara maksimal. Pada pasal 5 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 pada Pasal 21 Ayat (1) dan (2) tentang pelayanan publik, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan secara konsisten.⁷⁶ Apabila data yang ada tidak akurat maka dapat memengaruhi efektivitas dan kemanfaatan hukum dari pelaksanaan program tersebut.

⁷⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 21 Ayat (1) dan (2).

Dalam pelaksanaan program rantang kasih, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait di tingkat kecamatan dan desa. Beberapa seharusnya tersebut adalah.

1. Pendataan lansia yang kurang akurat

Seringkali data lansia miskin sebatangkara tidak terbaru secara berkala. Hal ini menyebabkan adanya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, atau justru lansia yang seharusnya mendapatkan bantuan belum terdaftar.

2. Keterbatasan anggaran

Ketersediaan dana yang dialokasikan dari APBD tidak selalu mencukupi untuk menjangkau seluruh lansia yang membutuhkan, terutama bila terjadi penambahan jumlah lansia secara tiba-tiba atau tidak terdata sebelumnya.

Berikut merupakan salah satu wawancara dari ibu Rya Handati selaku staf Pemberdaya Masyarakat Desa Glagah terkait dengan anggaran.

“Kadang kita sudah usulkan nama-nama baru dari desa, tapi karena keterbatasan anggaran, ya belum bisa masuk semua. Kita pakai sistem prioritas dulu”.⁷⁷

3. Kendala teknis di lapangan

Distribusi makanan ke rumah-rumah lansia memerlukan sumber daya manusia dan kendaraan operasional. Cuaca buruk atau kondisi geografis juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas lapangan.

⁷⁷ Rya Handati, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 28 April 2025

Dari sudut pandang teori kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham, hukum seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Program rantang kasih memiliki nilai kemanfaatan tinggi karena membantu pemenuhan kebutuhan dasar lansia miskin. Namun, jika pelaksanaan tidak merata, maka tujuan kemanfaatan itu belum sepenuhnya tercapai.

d. Evaluasi Dan Dampak Pada Penerima

Pada tahap ini evaluasi merupakan proses penting dalam pelaksanaan sebuah program kebijakan yang dilakukan. Dalam konteks program rantang kasih, evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program rantang kasih ini dijalankan secara efektif dan apakah tujuan dari program telah tercapai. Selain itu, pada pasal 6 perda nomor 22 tahun 2021 telah diatur bahwa apabila ada perubahan data dapat dilaporkan kepada pihak camat, dan itu pentingnya adanya evaluasi kinerja secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban serta peningkatan kualitas pada program rantang kasih.

Dampak dari program ini dapat dilihat dari kondisi fisik dan psikologis lansia. Mereka merasa lebih tenang karena kebutuhan makan terpenuhi setiap hari. Selain itu, lansia juga merasa diperhatikan oleh pemerintah, sehingga muncul rasa dihargai dan tidak merasa sendirian.

Seperti yang disampaikan oleh ibu untung selaku masyarakat penerima bantuan program rantang kasih di Kecamatan Glagah.

“Ya, saya senang ndok bisa dapat bantuan dari pemerintah. Jadi, bisa makan misal ga bisa masak, cuma sekarang itu udah pake kertas minyak kemaren-kemarenya masih pake rantang”.⁷⁸

Berikut juga hasil wawancara dari ibu Ainiyah selaku masyarakat penerima bantuan program rantang kasih di Kecamatan Glagah.

“Seneng sekali ibu bisa dapat bantuan ini, ibu juga sering sakit jadi sangat membantu, soalnya ibu bisa makan langsung ga usah masak lagi”.⁷⁹

Berikut juga wawancara dengan ibu Yatmi selaku masyarakat penerima bantuan program rantang kasih di Kecamatan Glagah.

“Saya sangat bersyukur dapat bantuan makanan dari pemerintah ndok, soalnya saya tinggal sendirian, sudah tua juga, nggak kuat kerja. Dulu sering bingung mau makan apa, tapi sekarang Alhamdulillah tiap hari ada yang nganterin makanan”.⁸⁰

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa program rantang kasih memberikan dampak positif yang signifikan terhadap para lansia miskin sebatangkara di Kecamatan Glagah. Program ini tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan namun juga memberikan rasa aman, nyaman, dan perhatian dari pemerintah kepada kelompok rentan secara sosial dan ekonomi.

Namun demikian, untuk mencapai keberlangsungan program dibutuhkan pemutakhiran data yang lebih akurat dan pengawasan yang konsisten agar bantuan sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, pelaksanaan Program Rantang Kasih telah menunjukkan efektivitas dalam beberapa aspek, seperti ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta kualitas bantuan

⁷⁸ Ibu Untung, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 05 April 2025

⁷⁹ Ibu Ainiyah, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 05 April 2025

⁸⁰ Ibu Yatmi, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 05 April 2025

yang diterima oleh lanjut usia. Namun, dalam praktiknya, efektivitas program ini tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang turut memengaruhi jalannya program di lapangan.

Beberapa faktor yang menjadi pendukung terlaksananya program ini antara lain adanya dasar hukum yang kuat berupa Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021, komitmen petugas pelaksana dari desa maupun kecamatan, serta partisipasi masyarakat yang turut membantu memperhatikan keberlangsungan hidup lansia penerima manfaat. Selain itu, koordinasi yang baik antar instansi juga menjadi modal penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program. Di sisi lain, terdapat pula beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, seperti terbatasnya kuota penerima bantuan akibat keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi di masyarakat mengenai keberadaan program, serta kendala geografis yang menyulitkan proses distribusi makanan, terutama di wilayah terpencil. Keterbatasan jumlah petugas pelaksana juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga ketepatan distribusi dan pengawasan terhadap penerima bantuan.

Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan Program Rantang Kasih sangat dipengaruhi oleh kondisi pendukung dan penghambat yang ada di lapangan. Oleh karena itu, penguatan faktor pendukung serta upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan peningkatan mutu program di masa mendatang.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan tahap dimana peneliti menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab fokus penelitian yang telah ditetapkan. Berikut analisis peneliti dari hasil temuan yang peneliti dapatkan di lapangan.

Tabel 4.1
Temuan Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Hasil
1.	Proses Pelaksanaan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara Di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.	Proses pelaksanaan program ini secara umum berjalan cukup baik dan sesuai prosedur, mulai dari tahap identifikasi, verifikasi data, hingga distribusi makanan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterlambatan pendistribusian dan perubahan data penerima yang memengaruhi efektivitas program.
2.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 Dalam Menjamin Keberlangsungan Bantuan Program Rantang Kasih Kepada Lanjut Usia Miskin Sebatangkara Di Banyuwangi.	Implementasi Perda tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dengan kecamatan dan desa. Program ini dinilai membawa kemanfaatan bagi para lansia, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam aspek evaluasi dan pemutakhiran data agar bantuan lebih tepat sasaran.

Adanya data yang telah diperoleh melalui dengan peneliti yang telah dilaksanakan , bahwa pelaksanaan program rantang kasih di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan dengan menganalisis data serta mengkaji teori yang ada dan mengkaji hubungan antara keduanya untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut.

Pembahasan temuan akan disusun berdasarkan pokok indikator dari rumusan masalah seperti pemaparan dalam penyajian data dan analisis.

1. Proses Pelaksanaan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara Di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Proses pelaksanaan program rantang kasih di Kabupaten Banyuwangi yang diatur dalam Perda Nomor 22 Tahun 2021 merupakan suatu program yang dilaksanakan dan diperuntukkan pada lanjut usia yang telah berusia matang. Pemberian bantuan rantang kasih berupa pangan ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Program rantang kasih merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap lansia yang miskin dan hidup sebatangkara. Di Kecamatan Glagah program ini telah dilaksanakan sejak peraturan daerah nomor 22 tahun 2021 diberlakukan sesuai yang telah diatur dalam pasal 11.

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan bahwa pada pelaksanaan program rantang kasih ini ternyata memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya yang meliputi pendataan, verifikasi data, kontrak dengan penyedia makanan, distribusi makanan, dan monitoring serta evaluasi. Berdasarkan analisa data yang peneliti temukan pelaksanaa sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021. Kebijakan pelaksanaan bantuan program rantang kasih di Kabupaten Banyuwangi sudah terealisasi, dan data dari dokumentasi, wawancara, serta observasi peneliti lakukan telah mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa pelaksanaan bantuan rogram rantang kasih telah mencapai maksud dan

tujuannya yang telah diatur dalam Perda Nomor 22 Tahun 2021 pada Pasal 2 yakni maksud ditetapkan peraturannya bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan lansia sebatangkara atau miskin. Dan seperti yang telah dijelaskan juga dipasal 3 Perda Nomor 22 Tahun 2021 yakni tujuan dari peraturan ini ialah terpenuhinya kebutuhan dasar para lansia yang berupa pangan agar dapat terjaga kondisinya dan memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan program rantang kasih ini.

Walaupun dalam segi pelaksanaan telah terlaksana sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021, Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kecamatan glagah, pelaksanaan program ini mencakup beberapa tahapan, yaitu pendataan calon penerima, verifikasi data, penetapan penerima manfaat kontrak kerja dengan penyedia makanan, serta distribusi makanan ke rumah-rumah lansia.

Namun, pada pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah kendala yang membuat program ini belum sepenuhnya merata. Salah satu kendala utama adalah perubahan data lansia secara berkala, misalnya karena penerima sudah meninggal atau pindah tempat tinggal, tetapi belum langsung ter-update di sistem. Selain itu, keterbatasan jumlah kuota penerima setiap tahun menyebabkan masih ada lansia yang belum terjangkau program ini meskipun memenuhi kriteria.

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 Dalam Menjamin Keberlangsungan Bantuan Program Rantang Kasih Kepada Lanjut Usia Miskin Sebatangkara Di Banyuwangi.

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan bahwa pelaksanaan program rantang kasih yang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 sudah sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Berdasarkan pelaksanaannya bahwa mekanisme pelaksanaan program rantang kasih di kecamatan glagah sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Dan juga terhadap proses pendataan pada lansia yang akan menerima bantuan program rantang kasih sesuai dengan kriteria penerima.

Dalam pelaksanaan implementasi program ini terdapat beberapa faktor pendukung dalam keterlaksanaannya, pertama: pada pelaksanaan program ini dilakukan proses pendataan pada lansia penerima bantuan dengan adanya kriteria tertentu. Salah satu contoh kriteria penerima ialah berusia 60 tahun keatas dan tidak memiliki pekerjaan.

Kedua adalah verifikasi data dengan melakukan proses pemeriksaan dan pengecekan ulang data lansia penerima bantuan program rantang kasih yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Dan Dinas Sosial untuk memastikan bahwa lansia yang terdata memang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Contohnya mengecek data pada perubahan ekonomi atau pindah tempat tinggal.

Ketiga ialah kontrak dengan penyedia makanan yang mana hal ini dengan melakukan kontrak atau kesepakatan dengan warung-warung setempat untuk memastikan penyedia makanan bergizi dan layak konsumsi secara rutin kepada penerima manfaat sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan, pada saat proses penelitian peneliti mendapatkan data terkait dengan wadah atau tempat yang digunakan untuk penyajian makanan dengan menggunakan kertas minyak yang awalnya menggunakan wadah rantang kini sudah berubah menggunakan kertas minyak.

Keempat adalah distribusi kepada penerima bantuan dengan diantar ke setiap rumah-rumah lansia di setiap paginya sebelum jam 7 dan pada saat bulan puasa sebelum sahur dan buka puasa, makanan siap saji ini diantar langsung oleh pihak pemerintah Desa Glagah yang memang bertugas di lapangan atau oleh Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Glagah.

Dalam proses pelaksanaan suatu Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021, tidak berjalan dengan mulus seperti yang telah direncanakan dari hasil data yang peneliti kumpulkan terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya, yakni pendataan yang dapat berubah-ubah dan anggaran.

Proses pendataan serta penerima bantuan ini hanya diberikan kuota 50 lansia di setiap kecamatan. Dan di tiap desa hanya mendapatkan 5 kuota lansia penerima bantuan ini. Pendataan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan data penerima dengan kondisi terkini masyarakat. Namun, terdapat tantangan berupa perubahan data lansia secara dinamis, seperti

kematian, perpindahan tempat tinggal, atau perubahan kondisi ekonomi, sehingga perlu adanya evaluasi dan pembaruan data secara terus-menerus. namun, dalam proses penadatan ini terdapat penyelesaian akan lansia yang tidak mendapatkan bantuan program rantang kasih yaitu dengan mendapatkan bantuan lain berupa bantuan rantang duafa dan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).

Jadi, pada lansia yang belum mendapatkan bantuan program rantang kasih yang sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan akan tetap mendapatkan bantuan berupa bantuan rantang duafa yang diselenggarakan oleh Baznas Banyuwangi dan PKH (Program Keluarga Harapan) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Banyuwangi.

Program rantang kasih ini mencerminkan semangat desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian, peraturan daerah ini menjadi instrument hukum yang responsive terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah Kecamatan Glagah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dalam penelitian ini adalah, bahwa Proses pelaksanaan program rantang kasih yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 tentang mekanisme penyelenggaraan pelayanan program rantang kasih bagi lanjut usia miskin sebatangkata di kecamatan glagah telah terlaksana melalui kerja sama antara pemerintah kecamatan, desa, dan penyedia makanan. Program ini bertujuan memberikan layanan makanan siap saji setiap hari pada lansia yang memenuhi kriteria, berdasarkan hasil penelitian program telah dijalankan sesuai dengan tahapan yang ditentukan, mulai dari pendataan, verifikasi, kontrak dengan penyedia makanan, distribusi, dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara implemntatif, pemerintah daerah telah berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program sosial. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan seperti akurasi data penerima dan keterbatasan anggaran, meski begitu program ini tetap menunjukkan efektivitas dalam menyalurkan manfaat langsung kepada lanjut usia.
2. Dari sudut pandang teori kemanfaatan hukum dan efektivitas hukum , pelaksanaan program rantang kasih memberikan kontribusi nyata terhadap tercapainya tujuan hukum, yaitu memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Implementasi perda ini sudah berjalan, namun belum sepenuhnya merata dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif aturan telah dilaksanakan, dan implementasi Perda tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dengan kecamatan dan desa. Program ini dinilai membawa kemanfaatan bagi para lansia, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam aspek evaluasi dan pemutakhiran data agar bantuan lebih tepat sasaran.

B. Saran-saran

1. Untuk pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan penguatan regulasi teknis dan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021, agar implementasi program rantang kasih semakin tepat. Pihak Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan anggaran, serta melakukan digitalisasi pendataan lansia untuk meminimalisir kesalahan dan mempercepat pada proses.
2. Untuk pihak kecamatan dan desa untuk lebih aktif dalam melakukan monitoring serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program. Kerja sama dengan RT/RW juga perlu ditingkatkan guna memperbarui data secara berkala dan memastikan bahwa para lansia yang benar-benar membutuhkan mendapat layanan dengan layak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Yulianto, ND Mukti Fajar. *Metode Penelitian Hukum* Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Darmilla, Kartika Ray Septanis, dkk. *Laporan kajian inovasi sosial khususnya kemiskinan*, Jakarta: Bina Praja Press, 2021.
- Karjono, Karmanis. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Noorkasiani, Tamher. *Kesehatan Usia Lanjut Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*, Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Shalihah Fithriatus. *Sosiologi Hukum*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan karya Ilmiah UIN KHAS Jember* Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Rahmah, Susi Febriani. *Kesehatan Reproduksi Lansia*, Padang:PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907.
- Badrut Tamam, Basuki Kurniawan. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*, Depok: Pustaka Radja, 2022.
- John Rawls. *A Theory Of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Putri, Dinka Anindya. *Status Psikososial Lansia Di Pstw Abiyoso Pakem Sleman Yogyakarta Tahun 2019*, Diss. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta: 2019.
- Subarsono Agus. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, Prentice Hall, 1975.
- Ahmad, A., Fachrurazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publik, 2024.

- Ahmad, Ahmad et al. Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum. Jambi:PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Solikin, Nur. Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Jumroh, Yoga Jusri Pratama. Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik, Nagari Koto Baru: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. Buku Ajar Kebijakan Publik, Proses, Implementasi Dan Evaluasi, Yogyakarta:Samudra Biru,2022.
- Kadji, Yulianto. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas, Gorontalo: Ung Press, 2015.

JURNAL

- Dini Sulastri, "Implementasi Program Rantang Kasih Sebagai Upaya Perlindungan Sosial Lansia Di kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Kebijakan Publik dan Sosial*, Vol.15, No. 1, 2023.
- Ali Mohammad, Siti Sariroh, and Rumawi Rumawi. "Social Construction of Widow's Marital Rights without Finishing Waiting Period (Idah) in Indonesia." *Studia Iuridica Lublinensia* 30.5 2021, <http://digilib.uinkhas.ac.id/22015/>.
- Ariska Rina, Syech Hariyono. "Pelaksanaan Program Rantang Kasih bagi Ketahanan Pangan Lanjut Usia." *Electronical Journal of Social and Political Sciences E-SOSPOL* 9.3 2022, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/ESOS/article/download/30854/12199>.

WIBESITE

- Rantang Kasih Penuhi Kebutuhan Hidup Lansia Di Banyuwangi, 2019 <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/rantang-kasih-penuhi-kebutuhan-hidup-lansia-di-banyuwangi>.
- Bupati Azwar Anaz Luncurkan Program Rantang Kasih Untuk Lansia, 2017 <https://www.liputan6.com/regional/read/3141455/bupati-azwar-anas-luncurkan-program-rantang-kasih-untuk-lansia>,
- Kbbi online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>
- Kbbi online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peraturan>
- Ahmad Ali, "MIRIS! Ini 5 kecamatan di Banyuwangi yang dihuni banyak penduduk lansia terlantar, ada daerah kalian?," Maret 13,2023, <https://banyuwangi.jatimnetwork.com/nasional/3327981318/miris-ini-5-kecamatan-di-banyuwangi-yang-dihuni-banyak-penduduk-lansia-terlantar-ada-daerah-kalian>,

SKRIPSI, TESIS ATAU DISERTASI

- Leni Vitasari, "Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan

Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Sebatangkara Miskin”, Desember 2021.

Hikma Rizkia. “Implementasi Program Rantang Kanyaah Di Desa Kalapadua Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Fuad Thohiri Mu’alim. “Implementasi Program Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Lanjut Usia Perspektif Maqashid Syari’ah Di Dinas Sosial Kota Malang”. Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Hendra Wijayanto. “Analisis Implementasi Perlindungan Sosial Lanjut Usia oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta,”. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Tahun 2014.

Verina Valda Sabilillah, “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar“. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2023.

Intan Ilmiah, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Sekitar Kawasan Bandara (Studi Kasus Pada Pt. Angkasa Pura Ii Blimbingsari)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PEMERINTAH

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Sekretariat Daerah Banyuwangi. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara.

Sekretariat Daerah Banyuwangi. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Program Rantang Kasih.

WAWANCARA & OBSERVASI

Harry Iswadi, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 28 April 2025

Ahmad Nawawi, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 05 Mei 2025

Rya Handati, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 28 April 2025

Ibu Untung, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 05 April 2025

Ibu Ainiyah, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 05 April 2025

Ibu Yatmi, diwawancarai oleh Diana ayu safitri, Banyuwangi 05 April 2025

Sumber Data BPS Profil Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan Glagah, 2023

Sumber Data BPS Profil Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan Glagah, 2024



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Ayu Safitri
NIM : 211102030029
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara/Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Juni 2025
Saya yang menyatakan.



Diana Ayu Safitri
211102030029

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-974/Un.22/D.2/KM.00.11.C/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

03 Maret 2025

Yth. Kepala Kantor Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Diana Ayu Safitri

NIM : 211102030029

Semester : 8 (Delapan)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara (Studi Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Bertanggungjawab
Fasilitasi
2/10/25
3



Dekan,

Wildani Helmi



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH**

<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : kec.glagah@banyuwangikab.go.id
Jl. Raya Glagah-Licin Nomor 244 (68454) Telp. (0333) 421845 FAX. 424276

GLAGAH

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : 420/136/429.503/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini Plt. Camat Glagah, Kabupaten Banyuwangi, menerangkan bahwa :

Nama : DIANA AYU SAFITRI

Jenis Kelamin : Perempuan

NIM : 211102030029

Semester : 8

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara (Studi Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi).

Bahwa mahasiswi tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 tentang mekanisme penyelenggaraan pelayanan program rantang kasih bagi lanjut usia miskin sebatangkara (studi Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)" di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Glagah, 5 Mei 2025
Plt. CAMAT GLAGAH



Joko Kuncoro, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19680416 198903 1 009

JURNAL WAWANCARA

Dokumen Wawancara Dengan Sekretaris Kantor Camat Glagah

1. Apa tujuan utama dari implementasi program rantang kasih di kecamatan glagah?
2. Bagaimana proses pemiihan dari kecamatan pada lansia yang menjadi prioritas dalam penerimaan bantuan ini?
3. Apakah ada tantangan dalam pendistribusian bantuan kepada lansia miskin sebatangkara di kecamatan glagah?
4. Bagaimana cara pemerintah mengawasi agar bantuan ini tepat sasaran?
5. Menurut anda, apakah program ini sudah dapat menjangkau semua lansia yang membutuhkan di kecamatan glagah?

Dokumen Wawancara Dengan Staf Pemberdaya Masyarakat Desa Glagah

1. Apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan lansia yang berhak menerima bantuan rantang kasih?
2. Bagaimana sistem pendataan dan verifikasi penerima bantuan dilaksanakan di tingkat desa?
3. Apakah ada kendala dalam koordinasi antara desa dan kecamatan terkait distribusi bantuan ini?
4. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi program ini kepada masyarakat?
5. Sejauh mana program ini berdampak terhadap kesejahteraan lansia miskin di kecamatan glagah?








Dokumen Wawancara Dengan Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Glagah

1. Bagaimana proses di lapangan dalam mendistribusikan bantuan rantang kasih kepada lansia?
2. Apakah ada tantangan yang dihadapi saat mendata lansia yang membutuhkan bantuan?
3. Apakah ada perubahan dalam jumlah penerima bantuan setiap bulan? Jika ada, bagaimana mekanismenya?
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap program rantang kasih ini?
5. Apa yang anda lihat sebagai hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program rantang kasih ke depannya?

Dokumen Wawancara Dengan Masyarakat Desa Glagah

1. Apakah anda mengetahui program rantang kasih di kecamatan glagah?
2. Sejak kapan anda mulai menerima bantuan dari program ini?
3. Apa yang anda rasakan setelah menerima bantuan ini, apakah cukup membantu kebutuhan anda?
4. Bagaimana pendapat anda tentang proses sekeksi penerima bantuan? Apakah sudah adil?
5. Apakah anda merasa semua lansia yang membutuhkan mendapatkan bantuan yang sama?
6. Apa saran atau harapan anda agar program rantang kasih ini lebih baik di masa depan?

JURNAL KEGIATAN

NO	TANGGAL	NAMA	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	28 April 2025	Harry Iswadi	wawancara dengan sekretaris Kantor Camat Kecamatan Glagah	1. 
2.	28 April 2025	Ria Handati	wawancara dengan staf Peberdara Masta-Rakit Camat Glagah	2. 
3.	05 Mei 2025	Ahmad Fauzan	wawancara dengan Kasi KESEKUTUPAN RAKIT Kecamatan Glagah	3. 
4.	05 Mei 2025	Ibu Untung	wawancara dengan penerima bantuan	4. 
5.	05 Mei 2025	Ibu Tatmi	wawancara dengan penerima bantuan	5. 
6.	05 Mei 2025	Ibu Misna	wawancara dengan penerima bantuan	6. 
7.	05 Mei 2025	Ibu Aniyah	wawancara dengan penerima bantuan	7. 
8.	05 Mei 2025	Ibu Arbanyah	wawancara dengan penerima bantuan	8. 
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

GLAGAH, 25 APRIL 2025

PENELITI



DIANA AYU SAFITRI

NIM 211102030029

DATA LANSIA PENERIMA BANTUAN

DATA LANSIA PENERIMA BANTUAN

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN KASIH DAN WARUNG PENGELOLA
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA GLAGAH KECAMATAN GLAGAH

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	UMUR	TITIK KOORDINAT		NAMA/ALAMAT WARUNG
					UNTANG	BUJUR	
1	YATMI	3510154107420053	Desa Krajan RT. 01 RW. 02 Desa Glagah	77	4°13'10"	114°18'45"	WARUNG WARLES 1624 (Desa Krajan RT.001/RW.002 Ds. Glagah Kec. Glagah)
2	ARBATIAH	3510154101490002	Desa Jambaan RT. 05 RW. 02 Desa Glagah	74	4°13'00"	114°18'35"	WARUNG WARLES 1624 (Desa Krajan RT.001/RW.002 Ds. Glagah Kec. Glagah)
3	UNTUNG	3510154104500006	Desa Kaempungbaru RT. 03 RW. 01 Desa Glagah	70	4°13'8"	114°18'50"	WARUNG WARLES 1624 (Desa Krajan RT.001/RW.002 Ds. Glagah Kec. Glagah)
4	MISHAH	3510157006500010	Desa Krajan RT. 03 RW. 02 Desa Glagah	70	4°11'8"	114°18'49"	WARUNG WARLES 1624 (Desa Krajan RT.001/RW.002 Ds. Glagah Kec. Glagah)
5	AUNTAH	3.51016E+15	Desa Jambaan RT. 01, RW. 02, Desa Glagah	65	4°11'8"	114°18'31"	WARUNG WARLES 1624 (Desa Krajan RT.001/RW.002 Ds. Glagah Kec. Glagah)

Glagah, 10 Januari 2023
KEPALA DESA GLAGAH

SUAMET PRITO WIDODO

DOKUMENTASI FOTO
LOKASI WILAYAH KECAMATAN GLAGAH



Kantor Camat Glagah
Penyerahan Surat Penelitian Kepada Pelayanan Kantor Camat Glagah

Wawancara Bersama Bapak Harry Iswadi Selaku Sekretaris Camat Glagah



Sekretaris Camat Glagah



Wawancara Dengan Ibu Rya Handati Sekalu Pemberdaya Masyarakat Desa



Staf Pemberdaya Masyarakat Desa Glagah



Wawancara Dengan Bapak Ahmad Nawawi Selaku Kasi Kesejahteraan



Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Glagah



Wawancara Dengan Ibu Untung Selaku Masyarakat Penerima Rintang Kasih



Wawancara Dengan Ibu Yatmi Selaku Masyarakat Penerima Rintang Kasih



Wawancara Dengan Ibu Misna Selaku Masyarakat Penerima Rintang Kasih



Wawancara Dengan Ibu Arbaiyah Selaku Masyarakat Penerima Rintang Kasih



Wawancara Dengan Ibu Ainiyah Selaku Masyarakat Penerima Rintang Kasih



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Profil Pribadi

Nama : Diana Ayu Safitri
 NIM : 211102030029
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 11 Desember 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Universitas : UINKHAS Jember
 Fakultas : Syariah
 Prodi/Angkatan : Hukum Tata Negara/ 2021
 Alamat : Dusun Krajan, RT.04 RW.01 Desa Bengkak,
 Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi
 Email : dianaayusafitri1112@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. RA Khodijah 46 Miftahul Ulum Banyuwangi (2007-2009)
2. SDN 2 Bengkak Banyuwangi (2009-2015)
3. MTS Miftahul Ulum Banyuwangi (2015-2018)
4. MA Miftahul Ulum Banyuwangi (2018-2021)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)